

**PUTUSAN****Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017/DPP BAHU/MK.P/III/2024, bertanggal 22 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: i) Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.; ii) DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.; iii) Ucok Edison Marpaung., S.H.; iv) Rahmat Taufit., S.H., M.H.; v) Pangeran., S.H. S.I.Kom.; vi) Ferdian Sutanto., S.H., M.H.; vii) Parulian

Siregar., S.H., M.H.; viii) DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.; ix) DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.; x) Erwinsyah., S.H. LL.M.; dan xi) Aloysius Renwarin S.H. M.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada: (i) Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.; (ii) Arif Effendi, S.H.; (iii) Dedy Mulyana, S.H., M.H.; (iv) Syamsuddin Slawat P, S.H.; (v) Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.; (vi) Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.; (vii) Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; (viii) Agus Riza Hufaida, S.H.; (ix) Hendri Sita, S.H., M.H.; (x) Arie Achmad, S.H.; (xi) Febi Hari Oktavianto, S.H.; (xii) Asep Andryanto, S.H.; (xiii) Agus Koswara, S.H.; (xiv) Rakhmat Mulyana, S.H.; (xv) Matheus Mamun Sare, S.H.; (xvi) Bagia Nugraha, S.H.; (xvii) Putera A. Fauzi, S.H.; (xviii) Agung La Tenritata, S.H., M.H.; (xix) Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.; (xx) Guntoro, S.H., M.H.; (xxi) Iwan Gunawan, S.H., M.H.; (xxii) Ahmad Falatansa, S.H.; (xxiii) Rahmat Ramdani, S.H.; (xxiv) Andi Aliya Adelina, S.H.; (xxv) Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.; (xxvi) Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.; (xxvii) Zidna Sabrina, S.H.; (xxviii) Nicky Abdullah Russo, S.H.; (xxix) Nurfadillah Aprilyani, S.H.; (xxx) Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.; (xxxi) Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.; (xxxii) M. Fajar Romdoni, S.H.; dan (xxxiii) Apid Alinudin, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
 Jabatan : Ketua Umum PAN
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya, Kalibata, Pancoran,
 Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PAN
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya, Kalibata, Pancoran,
 Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

bertindak untuk dan atas nama PAN yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada: (i) Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.; (ii) Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.; (iii) Nur Fadly Danial, S.H.; (iv) Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.; (v) Akbar Junaid, S.H.; (vi) Muhammad Amril Imran, S.H.; (vii) Delvi, S.H., M.H.; (viii) Ramdhany Tri Saputra, S.H.; (ix) Moh. Fahrudin, S.H.; (x) Julianto Asis, S.H., M.H.; (xi) Audy Rahmat, S.H.; (xii) Pria Ramadhan Machmud, S.H.; (xiii) Muhammad Wahyu, S.H.; (xiv) Dr. Rahmat, S.H., M.H.; (xv) Fandy Irianto Djudjur, S.H.; (xvi) Azham Idham, S.H.; (xvii) R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.; (xviii) Anggara Suwahju, S.H.; (xix) Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.; (xx) Yusran, S.H.; dan (xxi) Khaidir, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL", yang beralamat di Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

III. **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Anas Urbaningrum**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta
2. Nama : **Sri Mulyono**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama PKN untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada: (i) Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.; (ii) Rio Ramabaskara, S.H., M.H., CPL., CTL.; (iii) Andi Syamsul Bahri, S.H.; (iv) Dian Farizka, S.H., M.H.; (v) Moin Tualeka, S.H.; (vi) Wahyudi.; (vii) Theodora Amfotis, S.H.; (viii) Eka Rahmawati, S.H., M.H.; (ix) Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn.; (x) Warda, S.H.; (xi) Daniel Kurniawan, S.H., M.H.; (xii) Yapiter Marpi, S.Kom., S.H.; (xiii) Sudarmono Klewa Yusuf, S.H.; (xiv) Ratna Kurniawati, S.H., M.H.; (xv) Fi'ili Latuamury, S.H.; (xvi) Oloan Marpaung, S.H.; (xvii) Darwin Panggabean, S.H.; (xviii) M. Said Ramadan Nasution, S.H.; (xix) I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si.; (xx) Pramita Sandhi Said, S.H.; dan (xxi) Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H., masing-masing adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI-P
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI-P
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Bertindak untuk dan atas nama DPP PDI-P sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2684/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada: (i) DR. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; (ii) DR. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M.; (iii) DR. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.; (iv) DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H.; (v) Simeon Petrus, S.H.; (vi) Abadi Hutagalung, S.H.; (vii) Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H.; (viii) Johannes L.

Tobing, S.H.; (ix) Wiradarma Harefa, S.H., M.H.; (x) Yodben Silitonga, S.H.; (xi) Benny Hutabarat, S.H.; (xii) Fajri Safi'i, S.H.; (xiii) Rikardus Sihura, S.H.; (xiv) Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H.; (xv) P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.; (xvi) Army Mulyanto, S.H.; (xvii) Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si.; (xviii) Aries Surya, S.H.; (xix) Roy Jansen Siagian, S.H.; (xx) Samuel David, S.H.; (xxi) Martina, S.H., M.H.; (xxii) Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.; (xxiii) Karto Nainggolan, S.H.; (xxiv) Efri Donal Silaen, S.H.; (xxv) I Made Ananta Jaya Artha, S.H.; (xxvi) Devyani Petricia, S.H.; (xxvii) Ivo Antoni Ginting, S.H.; (xxviii) Fika Nurul Fikria, S.H.; (xxix) Yayasan Lamhot Purba, S.H., M.H.; dan (xxx) Rivaldo Kalalinggi, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait III;
 Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait I;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 61-01-05-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 26 Maret 2024 pukul 17.34 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU

anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Vide Bukti P – 1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519

Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) [Vide Bukti P-2, P-3];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, pukul 22.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI dan DPRD di **Provinsi Papua Pegunungan** adalah sebagai berikut:

Bahwa DPR RI Papua Pegunungan terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Mambero Tengah, Yalimo, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo yang kesemuanya berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang di dalamnya menjelaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat, kemudian hal ini dipertegas dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tabel nomor 1 sampai dengan 6 termasuk dalam wilayah yang menggunakan Sistem Noken/Ikat.

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	482.364	563.339	-80.975
2.	PDIP	202.726	196.171	+6.555
3.	PAN	189.105	184.503	+4.604
4.	PSI	96.512	50.547	+45.965

[Vide Bukti Papua Pegunungan P-4]

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa di Kabupaten Yahukimo suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 230.253 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PSI sebesar 24.500 suara. Sehingga pada perolehan

kabupaten Partai NasDem sebesar 205.753 suara. Partai Nasdem berkurang 24.500 suara.

[Vide Bukti Papua Pegunungan P-4 s/d P-8]

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON Di Yahukimo

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	205.752	229.134	-23.382
2.	PSI	26.175	2.793	+23.382

2. Bahwa di Kabupaten Lanny Jaya suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 82.262 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PSI sebesar 23.600 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem sebesar 54.594 suara. Partai Nasdem berkurang 23.600 suara.

[Vide Bukti Papua Pegunungan P-9 s/d P-23]

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON di Lanny Jaya

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	54.954	107.943	-52.989
2.	PSI	24.877	2.294	+22.583
3.	PDIP	48.804	42.249	+6.555
4.	PKS	43.321	19.970	+23.351
5.	Demokrat	10.164	9.664	500

3. Bahwa di Kabupaten Nduga suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 8.312 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PAN sebesar 8.312 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem 0 suara. Partai Nasdem berkurang 8.312 suara.

[Vide Bukti Papua Pegunungan P-24]

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	4.604	-4.604
2.	PAN	93.594	88.990	+4.604

4. Bahwa akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Papua 3. Yang semula NasDem memperoleh 2 (dua) kursi pada peringkat kursi ke-1 dan kursi ke-3, namun akibat pengurangan suara tersebut, Partai NasDem hanya mendapat 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-1, sedangkan 1 kursi lainnya turun menjadi peringkat kursi ke-4.

TABEL 1. Perbandingan Perolehan Kursi DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua 3, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di dapil Papua 3.

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	482.364	1.	NasDem	551.293
2.	PDIP	202.726	2.	PDIP	202.726
3.	PAN	189.105	3.	NasDem	183.764
4.	NasDem	160.788	4.	PAN	177.076

5. Bahwa apabila suara Partai NasDem dikembalikan kepada perolehan sesuai dengan kesepakatan adat Papua Pegunungan sebesar 551.293 suara, sehingga Partai NasDem mendapatkan kursi ke-3 sesuai kesepakatan masyarakat adat.

TABEL 4. PEROLEHAN KURSI SETELAH SUARA PARTAI NASDEM DIKEMBALIKAN

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	NasDem	563.339	Kursi ke-1
2.	PDIP	196.171	Kursi ke-2
3.	NasDem	187.780	Kursi ke-3
4.	PAN	184.503	

KABUPATEN NDUGA

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang di dalamnya menjelaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat, kemudian hal ini dipertegas dalam lampiran II Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810/PI.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tabel nomor 3 wilayah Nduga termasuk dalam wilayah yang seluruh TPS nya menggunakan Sistem Noken/Ikat.

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA 1.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	7.321	9.044	-1.723
2.	PDIP	5.958	5.135	+823
3.	Garuda	3.612	2.712	+900

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil Distrik/Kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Distrik dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil Kecamatan yang tidak berdasarkan Kesepakatan yang telah dituangkan kedalam formulir C hasil maupun C plano. Saksi menyampaikan keberatan supaya kembali ke hasil Kesepakatan di TPS. **(VIDE Bukti – Nduga 1 P – 4)**
2. Bahwa tidak diberikannya formulir lampiran D. hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten ini, dilakukan untuk menutup – nutupi permasalahan pergeseran suara sehingga tidak sesuai D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten dengan hasil kesepakatan di TPS yang telah sesuai dengan **sistem noken**.
(VIDE Bukti – Nduga 1 P – 5, VIDE Bukti – Nduga 1 P – 6)
3. Bahwa tidak diberikannya formulir lampiran D. hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten ini telah **terjadi tidak sesuaian/pergeseran suara** antara hasil kesepakatan di TPS yang telah sesuai dengan **sistem noken** dengan D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten di:

4. Bahwa di Kampung Kenyam suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar **2.556 suara**, namun **terjadi pergeseran ke Partai Garuda sebesar 900 suara**. Sehingga pada perolehan Kabupaten Partai NasDem sebesar 1.656 suara. **Partai Nasdem berkurang 900 suara**.

(VIDE Bukti – Nduga 1 P – 7, VIDE Bukti – Nduga 1 P – 8)

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KAMPUNG KENYAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	1.656	2.556	-900
2.	Garuda	900	0	+900

5. Bahwa di Kampung Trim suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 314 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PDIP sebesar 314 suara. Sehingga pada perolehan Kabupaten Partai NasDem 0 suara. Partai NasDem berkurang 314 suara.

(VIDE Bukti – Nduga 1 P – 9, VIDE Bukti – Nduga 1 P –10)

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KAMPUNG TRIM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	314	-314
2.	PDIP	933	619	+314

6. Bahwa di Kampung Tribid suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 509 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PDIP sebesar 509 suara. Sehingga pada perolehan Kabupaten Partai NasDem 0 suara. Partai NasDem berkurang 509 suara.

TABEL 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KAMPUNG TRIBID MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	509	-509
2.	PDIP	2.264	1.755	+509

7. Bahwa apabila suara Partai NasDem dikembalikan menjadi sebesar 9.044 suara, Partai NasDem akan memperoleh kursi ke-3 dengan perolehan sebesar 1.808 suara.

TABEL 2. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 1, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di dapil Nduga 1

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	7321	1.	NasDem	9.044
2.	PDIP	5958	2.	PDIP	5.135
3.	PKS	5423	3.	PKS	5423
4.	Garuda	3612	4.	NasDem	3014
5.	Demokrat	2708	5.	Garuda	2712
6.	NasDem	2440	6.	Demokrat	2708
7.	Golkar	2116	7	Golkar	2116
8.	PDIP	1986	8.	NasDem	1808
9.	PKS	1807	9.	PKS	1807
10.	NasDem	1464	10.	PDIP	1711

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA 3.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	4.956	6.595	-1.639
2.	Demokrat	8.277	3.932	+1.574
3.	PKN	3.340	3.675	+65

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil. Yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil di kesepakatan yang telah dibuat.

(VIDE Bukti – Nduga 3 P – 4)

2. Bahwa Partai NasDem memperoleh suara sebesar 563 suara di Desa/Kampung Wiritlak Distrik Yigi. Dari kesepakatan masyarakat dan

Kepala Kampung Wiritlak Partai NasDem mendapatkan 563 Suara yang telah dituangkan di form C Hasil secara sistem noken: TPS 1 Wiritlak NasDem mendapatkan sebesar 273 suara dan TPS 2 Wiritlak NasDem mendapatkan sebesar 290 suara total suara NasDem di Desa/Kampung Wiritlak sebesar 563 suara.

(VIDE Bukti – Nduga 3 P – 5, P – 6, P – 7)

TABEL 2. Perolehan Suara Partai Nasdem Berdasarkan Sistem Noken Di Desa/Kampung Wiritlak Distrik Yigi

No.	Partai politik	Perolehan Suara		TOTAL
		TPS 1	TPS 2	
1.	NasDem	273	290	563

3. Bahwa Partai NasDem memperoleh suara sebesar 425 suara di Desa/Kampung Yebadolma Distrik Yigi. Dari kesepakatan masyarakat dan Kepala Kampung Yebadolma Partai NasDem mendapatkan 425 Suara yang telah dituangkan di form C Hasil secara sistem noken : TPS 1 Yebadolma NasDem mendapatkan sebesar 217 suara dan TPS 2 Yebadolma NasDem mendapatkan sebesar 208 suara total suara NasDem di Desa/Kampung Yebadolma sebesar 425 suara. **(VIDE Bukti – Nduga 3 P – 8, P – 9, P – 10)**

TABEL 3. Perolehan Suara Partai NasDem Berdasarkan Sistem Noken Di Desa/Kampung Yebadolma Distrik Yigi

No.	Partai politik	Perolehan Suara		TOTAL
		TPS 1	TPS 2	
1.	NasDem	217	208	425

4. Bahwa Partai NasDem memperoleh suara sebesar 276 suara di Desa/Kampung Sumbo Distrik Yigi. Dari kesepakatan masyarakat dan Kepala Kampung Sumbo Partai NasDem mendapatkan 231 Suara yang telah dituangkan di form C Hasil secara sistem noken : TPS 1 Sumbo NasDem mendapatkan sebesar 276 suara total suara NasDem di Desa/Kampung Sumbo sebesar 276 suara.

(VIDE Bukti – Nduga 3 P – 11, P – 12)

TABEL 4. Perolehan Suara Partai NasDem Berdasarkan Sistem Noken Di Desa/Kampung Sirit Distrik Yigi

No.	Partai politik	Perolehan Suara	TOTAL
		TPS 1	
1.	NasDem	276	276

5. Bahwa Partai NasDem memperoleh suara sebesar 231 suara di Desa/Kampung Sirit Distrik Yigi. Dari kesepakatan masyarakat dan Kepala Kampung Sirit Partai NasDem mendapatkan 231 Suara yang telah dituangkan di form C Hasil secara sistem noken : TPS 1 Sirit NasDem mendapatkan sebesar 231 suara total suara NasDem di Desa/Kampung Sirit sebesar 231 suara.

(VIDE Bukti – Nduga 3 P – 13, P – 14)

TABEL 5. Perolehan Suara Partai NasDem Berdasarkan Sistem Noken Di Kampung Sirit Distrik Yigi

No.	Partai politik	Perolehan Suara	TOTAL
		TPS 1	
1.	NasDem	231	231

6. Bahwa Partai NasDem memperoleh suara sebesar 144 suara di Desa/Kampung Suwemen Distrik Yigi. Dari kesepakatan masyarakat dan Kepala Kampung Suwemen Partai NasDem mendapatkan 144 Suara yang telah dituangkan di form C Hasil secara sistem noken : TPS 1 Suwemen NasDem mendapatkan sebesar 144 suara total suara NasDem di Desa/Kampung Suwemen sebesar 144 suara.

(VIDE Bukti – Nduga 3 P – 13, P – 14)

TABEL 6. Perolehan Suara Partai NasDem Berdasarkan Sistem Noken Di Kampung Sirit Distrik Yigi

No.	Partai politik	Perolehan Suara	TOTAL
		TPS 1	
1.	NasDem	144	144

7. Bahwa Total perolehan Partai NasDem di 5 Desa/Kampung Distrik Yigi sebesar 1.639 suara, di Desa/Kampung Wiritlak 563 suara, Yebadolma 425 suara, Sumbo 276 suara, Sirit 231 dan Suwemen 144 suara. Total 1.639 suara dari kesepakatan` masyarakat dan Kepala – kepala Kampung Distrik Yigi Partai NasDem telah dituangkan di form C Hasil secara sistem noken:

TABEL 7. Perolehan Suara Partai NasDem Berdasarkan Sistem Noken Di Distrik Yigi

No.	Partai politik	Perolehan Suara		TOTAL
		Distrik Yigi		
1.	NasDem	1.639		1.639

8. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai NasDem sebesar 1.639 suara di distrik Yigi, dipindahkan ke Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Nasional. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Yigi Partai Demokrat memperoleh sebesar 1.475 suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Demokrat memperoleh sebesar 3.049 suara, bertambah 1.574 suara. Sedangkan suara Partai Kebangkitan Nasional memperoleh 1.211 suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Demokrat memperoleh sebesar 1.276 suara, bertambah 65 suara. Jumlah pengurangan suara Partai NasDem yang berpindah ke Partai Demokrat dan PKN sebesar 1.639 suara diambil dari perolehan suara Partai NAsDem di Distrik Yigi dengan Total 1.639 suara.

(VIDE Bukti – Nduga 3 P – 17, P – 18)

TABEL 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DISTRIK YIGI

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	1.639	-1.639
2.	Demokrat	1.475	3.049	+1.574
3.	PKN	1.276	1.211	+65

9. Bahwa pengurangan suara Partai NasDem sebesar 1.639 suara tersebut dipindahkan ke Partai Demokrat dan Partai PKN. Jumlah perolehan suara berdasarkan kesepakatan yang telah dicatatkan di formulir C Plano semua kampung di Distrik Yigi, Partai NasDem memperoleh sebesar 1.639 suara, di Distrik Yigi tidak dilakukan pleno tingkat distrik. Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai NasDem memperoleh 0 suara, berberkurang 1.639 suara.
10. Bahwa apabila suara Partai NasDem dikembalikan menjadi sebesar 1.639 suara di distrik Yigi, Partai NasDem akan memperoleh kursi ke-2 dengan perolehan suara sebesar 6.595 suara.

TABEL 3. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di dapil Nduga 3.

Akibat Pengurangan				Setelah Dikembalikan			
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi ke -	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi ke -
1.	PKS	5.965	1	1.	NasDem	6.595	1
2.	Demokrat	5.460	1	2.	PKS	5.965	1
3.	NasDem	4.956	1	3.	Demokrat	3.886	1
4.	Gerindra	3.009	1	4.	Gerindra	3.009	1
5.	PKB	2.474	1	5.	PKB	2.474	1
6.	Garuda	2.331	1	6.	Garuda	2.331	1
7.	PKS	1.988	1	7.	NasDem	2.198	2
8.	Demokrat	1.820	1	8.	PKS	1.988	1
9.	NasDem	1.652	0	9.	Demokrat	1.820	0

4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 4.

TABEL 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	19.134	25.344	-6.210
2.	PDIP	10.205	6.206	+4.000
3.	Hanura	2.210	0	+2.210

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

11. Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil yang tidak berdasarkan kesepakatan yang telah di buat di Distrik.
12. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai NasDem sebesar 4.000 suara tersebut dipindahkan ke PDI P. Jumlah perolehan suara sesuai kesepakatan Distrik Lolat Partai NasDem memperoleh sebesar 5.168 suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai NasDem memperoleh sebesar 1.168 suara, berkurang 4.000 suara.

(VIDE Bukti – YAHUKIMO 4 P – 4)

Bahwa terdapat pengurangan suara Partai NasDem sebesar 2.066 suara tersebut dipindahkan ke Partai Hanura. Jumlah perolehan suara sesuai

keepakatan Distrik Soba Partai NasDem memperoleh sebesar 2.066 suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai NasDem memperoleh sebesar 0 suara, berkurang 2.066 suara.

(VIDE Bukti – YAHUKIMO 4 P – 5)

13. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai NasDem sebesar 144 suara tersebut dipindahkan ke Partai Hanura. Jumlah perolehan suara sesuai kesepakatan Distrik Kayo Partai NasDem memperoleh sebesar 144 suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai NasDem memperoleh sebesar 0 suara, berkurang 144 suara.
14. Bahwa total pengurangan suara NasDem di Distrik Soba dan Distrik Kayo yang dipindahkan ke Partai Hanura sebesar 2.210 suara.
15. Bahwa apabila suara Partai NasDem dikembalikan sebesar 4.000 suara di Distrik Lolat, 2066 suara di Distrik Soba, dan 144 suara di Distrik Kayo dengan jumlah sebesar 6.210 suara maka total perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Yahukimo 4, adalah sebesar 25.344 suara.
16. Bahwa dengan perolehan suara sebesar 25.344 suara tersebut, Partai NasDem memperoleh 3 (tiga) kursi dengan perolehan suara 8.448 suara.

TABEL 1. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di dapil Yahukimo 4.

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	19.134	1.	NasDem	25.344
2.	PDIP	10.205	2.	NasDem	8.448
3.	Golkar	6.964	3.	Golkar	6.964
4.	Perindo	6.884	4.	Perindo	6.884
5.	NasDem	6.378	5.	PDIP	6.205
6.	PKN	4.855	6.	NasDem	5.069

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5.1. DPR RI Papua Pegunungan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB **sepanjang perolehan suara DPR RI Papua Pegunungan;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR SETELAH SUARA PARTAI NASDEM DIKEMBALIKAN BERPENGARUH KEPADA PEROLEHAN KURSI

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	NasDem	563.339	Kursi ke-1
2.	PDIP	196.171	Kursi ke-2
3.	NasDem	187.780	Kursi ke-3
4.	PAN	184.503	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.2. DPRD KABUPATEN NDUGA DAERAH PEMILIHAN NDUGA 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Nduga Daerah Pemilihan Nduga 1;

3. Mengembalikan perolehan suara yang benar pemilihan DPRD Kabupaten Nduga Daerah Pemilihan Nduga 1, adalah:

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	9.044
2.	PDIP	5.135
3.	Garuda	2.712

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.3. DPRD KABUPATEN NDUGA DAERAH PEMILIHAN NDUGA 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara **DPRD Kabupaten Nduga Daerah Pemilihan Nduga 3**;
3. Mengembalikan perolehan suara yang benar pemilihan DPRD Kabupaten Nduga Daerah Pemilihan Nduga 3, adalah:

Perolehan Suara yang benar DPRD Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3 berpengaruh kepada perolehan kursi.

Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	6.595
2.	PKS	5.965
3.	Demokrat	3.886
4.	Gerindra	3.009
5.	PKB	2.474
6.	Garuda	2.331
7	NasDem	2.198
8.	PKS	1.988

9.	Demokrat	1.820
----	----------	-------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.4. DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 4

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Yahukimo 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR SETELAH SUARA PARTAI NASDEM DIKEMBALIKAN, BERPENGARUH KEPADA PEROLEHAN KURSI

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	NasDem	25.344	Kursi ke-1
2.	NasDem	8.448	Kursi ke-2
3.	Golkar	6.964	Kursi ke-1
4.	Perindo	6.884	Kursi ke-1
5.	PDIP	6.205	Kursi ke-1
6.	NasDem	5.069	Kursi ke-3

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPR RI Dapil Papua Pegunungan yang diberi tanda Bukti Papua Pegunungan P-1 sampai dengan Bukti Papua Pegunungan P-24, untuk DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 1 yaitu Bukti Nduga 1 P-4 sampai dengan Bukti Nduga 1 P-10 dan untuk DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 3 yaitu Bukti Nduga 3 P-4 sampai dengan Bukti Nduga 3 P-18 serta untuk DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4 yaitu Bukti Yahukimo 4 P-4 sampai dengan Bukti Yahukimo 4 P-6 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 dan 14 Mei 2024 sebagai berikut:

Dapil DPR RI

1. Bukti Papua Pegunungan P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti Papua Pegunungan P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima);

3. Bukti Papua Pegunungan P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti Papua Pegunungan P-4 : Fotokopi Model D.Hasil Provinsi – DPR Papua Pegunungan;
5. Bukti Papua Pegunungan P-5 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Silimo;
6. Bukti Papua Pegunungan P-5B : Foto D. Kecamatan/Distrik Silimo Partai NasDem memperoleh 4.222 suara;
7. Bukti Papua Pegunungan P-6 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Mugi;
8. Bukti Papua Pegunungan P-6B : Foto D. Kecamatan/Distrik Mugi Partai NasDem memperoleh 7.386 suara;
9. Bukti Papua Pegunungan P-7 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Werima;
10. Bukti Papua Pegunungan P-7B : Foto D. Kecamatan/Distrik Werima Partai NasDem memperoleh 6.778 suara;
11. Bukti Papua Pegunungan P-8 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Tangma;
12. Bukti Papua Pegunungan P-8B : Foto D. Kecamatan/Distrik Tangma Partai NasDem memperoleh 4.996 suara;
13. Bukti Papua Pegunungan P-9 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Tiom;
14. Bukti Papua Pegunungan P-9B : Foto D. Kecamatan/Distrik Tiom Partai NasDem memperoleh 8.975 suara;
15. Bukti Papua : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan

- Pegunungan P-10 secara noken) di Desa/Kampung Melagineri;
16. Bukti Papua Pegunungan P-10B : Foto D. Kecamatan/Distrik Melagineri Partai NasDem memperoleh 5.054 suara.
 17. Bukti Papua Pegunungan P-11 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Tiomneri;
 18. Bukti Papua Pegunungan P-11B : Foto D. Kecamatan/Distrik Tiomneri Partai NasDem memperoleh 4.506 suara;
 19. Bukti Papua Pegunungan P-12 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Wereka;
 20. Bukti Papua Pegunungan P-12B : Foto D. Kecamatan/Distrik Wereka Partai NasDem memperoleh 4.622 suara;
 21. Bukti Papua Pegunungan P-13 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Gamelia;
 22. Bukti Papua Pegunungan P-13B : Foto D. Kecamatan/Distrik Gamelia Partai NasDem memperoleh 5.054 suara;
 23. Bukti Papua Pegunungan P-14 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Dimba;
 24. Bukti Papua Pegunungan P-14B : Foto D. Kecamatan/Distrik Dimba Partai NasDem memperoleh 3.640 suara;
 25. Bukti Papua Pegunungan P-15 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Poga;
 26. Bukti Papua Pegunungan P-15B : Foto D. Kecamatan/Distrik Poga Partai NasDem memperoleh 6.978 suara;
 27. Bukti Papua Pegunungan P-16 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Kuly Lanny;

28. Bukti Papua : Foto D. Kecamatan/Distrik Kuly Lanny Partai Pegunungan P-16B NasDem memperoleh 2.000 suara;
29. Bukti Papua : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Karu; Pegunungan P-17
30. Bukti Papua : Foto D. Kecamatan/Distrik Karu Partai NasDem Pegunungan P-17B memperoleh 5.041 suara;
31. Bukti Papua : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Yiluk; Pegunungan P-18
32. Bukti Papua : Foto D. Kecamatan/Distrik Yiluk Partai NasDem Pegunungan P-18B memperoleh 3.732 suara;
33. Bukti Papua : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Nikogwe; Pegunungan P-19
34. Bukti Papua : Foto D. Kecamatan/Distrik Nikogwe Partai NasDem Pegunungan P-19B memperoleh 7.182 suara;
35. Bukti Papua : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Muara; Pegunungan P-20
36. Bukti Papua : Foto D. Kecamatan/Distrik Muara Partai NasDem Pegunungan P-20B memperoleh 2.400 suara;
37. Bukti Papua : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Balingga; Pegunungan P-21
38. Bukti Papua : Foto D. Kecamatan/Distrik Balingga Partai NasDem Pegunungan P-21B memperoleh 2.000 suara;
39. Bukti Papua : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan secara noken) di Desa/Kampung Ayumnati; Pegunungan P-22
40. Bukti Papua : Foto D. Kecamatan/Distrik Ayumnati Partai Pegunungan P- NasDem memperoleh 4.721 suara;

22B

41. Bukti Papua : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan Pegunungan P-23 secara noken) di Desa/Kampung Balingga Barat;
42. Bukti Papua : Foto D. Kecamatan/Distrik Balingga Barat Partai Pegunungan P- NasDem memperoleh 3.000 suara; 23B
43. Bukti Papua : Foto D. Kecamatan/Distrik Mbuwa Partai NasDem Pegunungan P-24 memperoleh 4.604 suara;

Dapil Nduga 1

1. Bukti Nduga 1 P-4 : Fotokopi surat Bawaslu permohonan permintaan data D-Hasil kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Nduga ke KPU Kabupaten Nduga;
2. Bukti Nduga 1 P-5 : Foto-foto saat kesepakatan adat menggunakan sistem noken dilakukan di rumah adat;
3. Bukti Nduga 1 P-6 : Video pembacaan hasil kesepakatan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Kenyam;
4. Bukti Nduga 1 P-7 : Fotokopi surat pernyataan kesepakatan Desa/Kampung Induk Kenyam memberikan suara kepada Yoas Beon caleg Partai NasDem sebesar 2.556 suara;
5. Bukti Nduga 1 P-8 : Fotokopi surat rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Nduga No. 008/REK/LMA-NDG/III/2024;
6. Bukti Nduga 1 P-9 : Fotokopi surat pernyataan (keepakatan) Desa/Kampung Trim memberikan suara DPRD Dapil Nduga 1 untuk Partai NasDem dan TPS Desa/Kampung Trim sejumlah 314 suara secara sistem noken agar Partai NasDem menyuarakan hak-hak dasar masyarakat di Distrik Pasir Putih (Trim);

7. Bukti Nduga 1 P-10 : Fotokopi surat pernyataan (keepakatan) Desa/Kampung Tribid memberikan suara DPRD Dapil Nduga 1 untuk Partai NasDem secara sistem noken agar Partai NasDem menyuarakan hak-hak dasar masyarakat di Distrik Gearek (Tribid);

Dapil Nduga 3

1. Bukti Nduga 3 P-4 : Fotokopi surat Bawaslu permohonan permintaan data D-Hasil kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Nduga ke KPU Kabupaten Nduga;
2. Bukti Nduga 3 P-5 : Fotokopi surat pernyataan (keepakatan) Desa/Kampung Wiritlak memberikan suara DPRD Dapil Nduga 3 untuk Partai NasDem sejumlah 563 suara secara sistem noken agar Partai NasDem menyuarakan hak-hak dasar masyarakat di Distrik Yigi (Wiritlak);
3. Bukti Nduga 3 P-6 : Fotokopi perolehan suara formulir C TPS 1 Wiritlak berdasarkan kesepakatan Surat pernyataan (keepakatan) Desa/Kampung Wiritlak. (Wiritlak). TPS 1 Desa/Kampung Wiritlak menggunakan sistem noken Partai NasDem memperoleh sebesar 273 suara;
4. Bukti Nduga 3 P-7 : Fotokopi perolehan suara formulir C TPS 2 Wiritlak berdasarkan kesepakatan Surat pernyataan (keepakatan) Desa/Kampung Wiritlak (Wiritlak). TPS 2 Desa/Kampung Wiritlak menggunakan sistem noken Partai NasDem memperoleh sebesar 290 suara;
5. Bukti Nduga 3 P-8 : Fotokopi surat pernyataan (keepakatan) Desa/Kampung Yebadolma memberikan suara DPRD Dapil Nduga 3 untuk Partai NasDem

sejumlah 425 suara secara sistem noken agar Partai NasDem menyuarkan hak-hak dasar masyarakat di Distrik Yigi (Yebadolma);

6. Bukti Nduga 3 P-9 : Fotokopi perolehan suara formulir C TPS 1 Yebadolma berdasarkan kesepakatan Surat pernyataan (kesepakatan) Desa/Kampung Yebadolma (Yebadolma). TPS 1 Desa/Kampung Yebadolma menggunakan sistem noken Partai NasDem memperoleh sebesar 217 suara;
7. Bukti Nduga 3 P-10 : Fotokopi perolehan suara formulir C TPS 2 Yebadolma berdasarkan kesepakatan Surat pernyataan (kesepakatan) Desa/Kampung Yebadolma (Yebadolma). TPS 2 Desa/Kampung Yebadolma menggunakan sistem noken Partai NasDem memperoleh sebesar 208 suara;
8. Bukti Nduga 3 P-11 : Fotokopi surat pernyataan (kesepakatan) Desa/Kampung Sumbo memberikan suara DPRD Dapil Nduga 3 untuk Partai NasDem sejumlah 276 suara secara sistem noken agar Partai NasDem menyuarkan hak-hak dasar masyarakat di Distrik Yigi (Sumbo);
9. Bukti Nduga 3 P-12 : Fotokopi perolehan suara formulir C TPS 1 Sumbo berdasarkan kesepakatan Surat pernyataan (kesepakatan) Desa/Kampung Sumbo (Sumbo). TPS 1 Desa/Kampung Sumbo menggunakan sistem noken Partai NasDem memperoleh sebesar 276 suara;
10. Bukti Nduga 3 P-13 : Fotokopi surat pernyataan (kesepakatan) Desa/Kampung Sirit memberikan suara DPRD Dapil Nduga 3 untuk Partai NasDem sejumlah 231 suara secara sistem noken agar Partai NasDem

menyuarakan hak-hak dasar masyarakat di Distrik Yigi (Sirit);

11. Bukti Nduga 3 P-14 : Fotokopi perolehan suara formulir C TPS 1 Sirit berdasarkan kesepakatan Surat pernyataan (kesepakatan) Desa/Kampung Sirit (Sirit). TPS 1 Desa/Kampung Sirit menggunakan sistem noken Partai NasDem memperoleh sebesar 231 suara;
12. Bukti Nduga 3 P-15 : Fotokopi surat pernyataan (kesepakatan) Desa/Kampung Suwemen memberikan suara DPRD Dapil Nduga 3 untuk Partai NasDem sejumlah 144 suara secara sistem noken agar Partai NasDem menyuarakan hak-hak dasar masyarakat di Distrik Yigi (Suwemen);
13. Bukti Nduga 3 P-16 : Fotokopi perolehan suara formulir C TPS 1 Suwemen berdasarkan kesepakatan Surat pernyataan (kesepakatan) Desa/Kampung Suwemen (Suwemen). TPS 1 Desa/Kampung Suwemen menggunakan sistem noken Partai NasDem memperoleh sebesar 144 suara;
14. Bukti Nduga 3 P-17 : Fotokopi foto lembar keberatan Partai NasDem karena dihilangkan suara di Distrik Yigi sebesar 1.639 suara;
15. Bukti Nduga 3 P-18 : Fotokopi foto lembar keberatan Partai NasDem karena dihilangkan sebesar 1.639 suara;

Dapil Yahukimo 4

1. Bukti Yahukimo 4 P-4 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (kesepakatan secara noken) di Distrik Lolat memberikan suara DPRD Yahukimo 4 kepada Partai NasDem sejumlah 5.168 suara secara sistem noken;
2. Bukti Yahukimo 4 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (kesepakatan

- P-5 secara noken) di Distrik Soba memberikan suara DPRD Yahukimo 4 kepada Partai NasDem sejumlah 2.066 suara secara sistem noken;
3. Bukti Yahukimo 4 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (keepakatan
P-6 secara noken) di Distrik Kayo memberikan suara DPRD Yahukimo 4 kepada Partai NasDem sejumlah 144 suara secara sistem noken.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama I Gusti Putu Artha serta 5 (lima) orang Saksi atas nama Kefas Imanuel Wenda, Efrio Tabuni, Eския Matuan, Agus Asso, dan Fredi Ginia Tabuni, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli I Gusti Putu Artha

1. Sistem noken berdasarkan Keputusan KPU 66/2024 dimulai dengan musyawarah terlebih dahulu untuk memutuskan dukungan, kemudian pada hari H, hasil keputusan tersebut dipindahkan menjadi suara di C.Hasil di TPS dan tidak diperbolehkan lagi adanya noken dan perubahan di tingkat PPS, distrik dan seterusnya.
2. Selanjutnya Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 Keputusan KPU 66/2024 mengatur mengenai tata cara rekapitulasi di kecamatan. Apabila terdapat keberatan, maka berdasarkan Pasal 25 diberikan eksekusi kepada saksi untuk dilakukan pencermatan, dipindahkan dan masuk ke Kabupaten.
3. Pasal 18 menentukan apabila terdapat saksi yang keberatan maka harus dilayani dan segera mencetak D.Hasil sehingga saksi dapat mencermati kemudian membubuhkan tanda tangan apabila setuju. Pada moomen inilah yang sering menimbulkan permasalahan karena saksi tidak pernah diberikan D.Hasil dan perolehan suaranya berbeda dengan C.Hasil.
4. Kedepannya, Ahli memohon kepada Termohon melalui Mahkamah untuk menghadirkan operator Sirekap karena mengetahui adanya pergeseran angka yang telah diinput.

5. Pada Tahun 2010, Ahli memecat 42 anggota KPU karena memiliki SDM rendah dan yang paling banyak adalah PPD termasuk KPU Kabupatennya.
6. Dalam pelaksanaannya, noken sendiri sebetulnya tidak konsisten oleh mereka sendiri, harusnya di TPS, tetapi begitu selesai, di kecamatan kembali dilakukan perubahan. Inilah yang selalu menjadi permasalahan seperti dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, lampiran kesepakatan suku inilah yang menjadi bukti otentik yang memperkuat D.Hasil Kecamatan. Karena bisa saja C.Hasilnya menjadi berbeda ketika dipindahkan ke kecamatan karena tidak berdasarkan hasil kesepakatan suku itu.
7. Terdapat rumus di MK, yaitu dengan melihat provinsi mana yang paling akhir melakukan pleno di KPU RI, maka pasti paling banyak masalah di dalamnya dan pada Tahun 2024 ini, Provinsi Papua Pegunungan yang paling terakhir karena dinamikanya sangat besar.
8. Berdasarkan pengalaman saksi, pelaksanaan pemilu di Papua Pegunungan penuh dengan irisan politik yang sangat kuat, baik dari partai politik maupun dari pejabat pemerintah daerah sehingga menjadikan suasana tidak normal.
9. Ahli setuju dengan Prof. Aswanto yang menjadikan dokumen C.Hasil Bawaslu sebagai rujukan, tetapi bukan dengan rekomendasi yang tidak memuat angka.
10. Menurut Ahli, Pemilu Tahun 2024 lebih bagus daripada Tahun 2019 karena Formulir Model C.Hasil saat ini sangat autentik dan ada Sirekap sehingga semuanya terekam dengan baik. Oleh karena itu, apabila terdapat permasalahan, maka dapat ditelusuri melalui Sirekap.
11. Menurut Ahli, apabila seluruh regulasi dan petunjuk teknis dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan pemilu juga akan berlangsung baik. Akan tetapi Ahli juga memahami situasi dan kondisi yang terjadi di Papua Pegunungan terkait adanya tekanan-tekanan politik yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu.
12. Berdasarkan pengalaman Ahli, pelaksanaan Pemilu di Yahukimo sebenarnya tidak ada. Saat itu terdiri dari 32 kecamatan dan menggunakan pesawat semua, sehingga PPD tinggal membawa angka-angkanya saja atau apabila tidak terdapat angka, maka sepanjang melibatkan seluruh kepala suku, maka dapat digunakan sebagai dasar. Akan tetapi yang salah adalah dokumen

otentik tersebut sengaja tidak dikeluarkan sehingga KPU Kabupaten tidak dapat mengambil keputusan.

13. Menurut Ahli, terkait dengan pemurnian suara, seharusnya kesepakatan telah dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil, akan tetapi apabila tidak terdapat dokumen tersebut, maka kesepakatan kepala suku menjadi penting dan dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil yang menjadi dokumen paling valid dan dipakai untuk proses pengambilan keputusan di semua tingkatan.

Saksi Kefas Imanuel Wenda

- Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Formulir D.Hasil berbeda dengan perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil dan perubahan tersebut terjadi di tingkat kabupaten.
- Perolehan suara Partai Nasdem di tingkat bawah untuk Distrik Yiluk sebanyak 3.732 suara akan tetapi pada saat di kabupaten menjadi 0 (nol).
- Saksi hanya mengikuti proses rekapitulasi di tingkat distrik dan tidak mengikuti proses rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Saksi Efrio Tabuni

- Saksi merupakan komisi saksi nasional dari Partai NasDem
- Kabupaten Lanny Jaya terdiri atas 39 distrik, dan Partai NasDem kehilangan suara di 13 distrik yaitu sebesar 68.899 suara.
- Saksi telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bawaslu tetapi tidak pernah menerima rekomendasi.
- Saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat provinsi dan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan karena terlambat.
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kabupaten.

Saksi Eskia Matuan

- Saksi berasal dari Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo.
- Kesepakatan masyarakat beserta kepala suku telah diambil sebelum logistic sampai di distrik, di mana apabila terdapat suara tertinggi maka akan dilakukan koalisi.
- Pleno rekapitulasi tingkat distrik dilakukan pada tanggal 16 Februari 2024.

- Kesepakatan masyarakat di Distrik Mugi adalah memberikan koalisi suara kepada Partai NasDem dengan 7.386 suara dan sampai dengan tingkat kabupaten masih sama sehingga tidak terdapat persoalan.

Saksi Agus Asso

- Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem di tingkat Kabupaten Yahukimo untuk 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Silimo, Mugi, Werima dan Tangma.
- Saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, akan tetapi hanya di tingkat distrik.
- Masyarakat telah melakukan kesepakatan dan memberikan suara secara bulat kepada Partai NasDem.
- Untuk Distrik Silimo, Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 13.242 suara akan tetapi di tingkat kabupaten menjadi 4.222 suara, untuk Distrik Mugi sebanyak 7.386 suara sudah sesuai, untuk Distrik Werima sebanyak 6.778 suara sudah sesuai, dan untuk Distrik Tangma seharusnya memperoleh 5.257 akan tetapi di kabupaten menjadi 4.996 suara.

Saksi Fredi Ginia Tabuni

- Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem di tingkat provinsi.
- Di Kabupaten Lanny Jaya, suara Partai Nasdem berkurang dari 68.899 suara menjadi 0 (nol).
- Di Kabupaten Yahukimo, suara Partai NasDem berkurang 23.382 suara dari 4 (empat) distrik.
- Di Kabupaten Nduga, suara Partai NasDem berkurang 4.604 suara menjadi 0 (nol) pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan provinsi.
- Saksi mengajukan keberatan ke Bawaslu saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, akan tetapi tanggapan Bawaslu harus kembali ke Bawaslu Kabupaten.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 14.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 171-01-05-37/APJT-DPR-

DPRD/Pan.MK/05/2024, bertanggal 13 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa Permohonan pemohon dalam register Perkara Nomor **231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem, terdiri dari 4 Daerah Pemilihan yaitu:

1. Daerah Pemilihan Papua Pegunungan.
2. Daerah Pemilihan Nduga 1
3. Daerah Pemilihan Nduga 3; dan
4. Daerah Pemilihan Yahukimo 4.

Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** adalah sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMENGARUHI perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.**

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut
- “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat MEMENGARUHI perolehan kursi Peserta Pemilu.”*
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*
- a. ...*
 - b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. ***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;***
 5. ***petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***”
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK *jo.* Pasal 473 UU Pemilu *jo.* Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, kewenangan MK antara lain adalah mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat MEMENGARUHI perolehan kursi Peserta Pemilu**, di mana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon.**
- 7) Bahwa dalam positanya mulai dari halaman 4 sampai dengan 14, **tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon mulai dari tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten.** Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon secara berjenjang serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu. Pemohon hanya menyebutkan adanya pergeseran suara Pemohon kepada partai lain berdasarkan kesepakatan adat (noken) tanpa adanya uraian apapun yang menjadi dasar terjadinya pergeseran suara yang dimaksud pada tingkat kabupaten, distrik/kecamatan, ataupun tingkat TPS.

- 8) Disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak sedikitpun menguraikan berapa alokasi kursi pada setiap Dapilk yang dipersoalkan Pemohon dan apa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara partai-partai lain yang disebut dalam Permohonan dengan pengaruhnya terhadap perolehan kursi di Dapil-dapil yang ada dalam Permohonan.
- 9) Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan adanya perubahan perolehan suara Pemohon kepada partai-partai lain pada tingkat kabupaten berdasarkan kesepakatan adat (noken), tanpa menguraikan kesepakatan adat pada tingkat TPS, dan rekapitulasinya, secara berjenjang pada tingkat distrik/kecamatan, serta tidak menguraikan pengaruh perubahan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara partai-partai lain yang disebut dalam Permohonan terhadap alokasi kursi di Dapil Papua Pegunungan, Dapil Nduga 1, Dapil 3 serta Dapil Yahukimo 4, maka permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 sehingga bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon di semua Dapil yang dipersoalkan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. ***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;***
 5. ***petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***

- 2) Bahwa dalam positanya, Pemohon ternyata tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan perlehan yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa Pemohon hanya menyebutkan adanya pergeseran suara pada tingkat kabupaten di Dapil Papua Pegunungan berdasarkan kesepakatan adat pada Tingkat Kabupaten, padahal system noken merupakan kesepakatan adat pada Tingkat kampung yang diwakili oleh Kepala Suku sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum khususnya pada Pasal 118 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab IV tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan. Pemohon tidak menguraikan bagaimana hasil kesepakatan adat pada tingkat kampung direkap pada tingkat distrik yang kemudian dilanjutkan dengan rekap pada tingkat kabupaten. Oleh karena itu, dalil pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di Dapil Papua Pegunungan tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023.
- 4) Bahwa dalam positanya pada halaman 7 sampai dengan 9, dalil Pemohon mengenai adanya pergeseran suara Pemohon di Dapil Nduga 1, hanya menyebutkan adanya pergeseran suara berdasarkan kesepakatan adat di Kampung Kenyam, di Kampung Trim, dan di Kampung Tribid tanpa menjelaskan masing-masing kampung tersebut berada di distrik mana dalam wilayah kabupaten Nduga. Pemohon tidak memuat penjelasan kesepakatan adat pada setiap TPS, Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara Pemohon dan Partai Politik lainnya pada Tingkat distrik. Di distrik Kenyam terdapat 9 (Sembilan) kampung yang salah satunya Kampung Kenyam, di Distrik Pasir Putih terdapat 4 (empat) kampung yang salah satunya Kampung Trim, dan di Distrik Gearek terdapat 7 (tujuh) kampung yang salah satunya Kampung Tribid.

- 5) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bagaimana dan siapa yang melakukan kesepakatan adat, dan bagaimana perubahan kesepakatan adat mengenai perolehan suara Pemohon berubah secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Distrik, hingga tingkat kabupaten. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai pergeseran suara di Dapil Nduga 1 tidak memenuhi syarat formal pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon di Dapil Nduga 1 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- 6) Bahwa dalil pemohon dalam positanya pada halaman 9 sampai dengan 13, mengenai adanya pergeseran suara berdasarkan kesepakatan adat di Dapil Nduga 3, hanya menyebutkan adanya pergeseran suara di 5 (lima) Kampung pada Distrik Yigi, yaitu di Kampung Wiritlak, di Kampung Yebadolma, di kampung Sumbo, di Kampung Sirit, dan di Kampung Suwenem.
- 7) Bahwa di Distrik Yigi, terdapat 12 (dua belas) kampung, namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perolehan suara di 7 (tujuh) kampung lainnya di Distrik Yigi. Pemohon hanya menjelaskan bahwa total suara Pemohon di Distrik Yigi seharusnya 1.639 bukan 0 sesuai hasil penghitungan Termohon. Menurut Pemohon, telah terjadi pergeseran suara Pemohon di Distrik Yigi ke Partai Demokrat sebesar 1.574, dari seharusnya 1.475 menjadi 3.049 dan pergeseran suara Pemohon ke Partai PKN sebesar 65 suara, dari seharusnya 1.211 menjadi 1.276. akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan perolehan suara terhadap Partai democrat dan PKN terjadi pada 5 (lima) kampung yang disebutkan oleh Pemohon.
- 8) Bahwa dalam positanya pada halaman 13 sampai dengan 14, Pemohon mendalilkan terjadi pergeseran suara Pemohon di Dapil Yahukimo 4 yang terjadi di Distrik Lolat, Distrik Soba, dan Distrik Kayo dengan total suara Pemohon seharusnya 25.344 dari semula 19.134 versi Pemohon, dengan selisih 6.210 suara. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan bagaimana pergeseran suara Pemohon terjadi karena di Distrik Lolat terdapat 8 (delapan) kampung, di Distrik Soba terdapat 6 (enam) kampung dan di Distrik Kayo terdapat 7 (tujuh) Kampung.
- 9) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon yang pindah ke Partai PDIP dan Partai Hanura, baik untuk

masing-masing kampung yang ada pada 3 (tiga) distrik tersebut maupun hasil rekapitulasi perolehan suara paratai politik pada Tingkat Distrik.

- 10) Oleh karena dalil Pemohon tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, kampung sampai dengan Tingkat distrik, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023.
- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, **Petitu pemohon harus memuat permintaan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.** Akan tetapi dalam petitumnya, untuk Dapil Nduga 1 dan Dapil Nduga 3 Pemohon tidak meminta adanya penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 12) Pemohon hanya meminta agar suara Pemohon yang menurut Pemohon hilang dikembalikan sesuai dengan dalil Pemohon. Petitum yang demikian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023.
- 13) Bahwa untuk Dapil Nduga 1, dalam petitumnya Pemohon menuntut Mahkamah Konstitusi untuk "mengembalikan" perolehan suara yang benar untuk partai nasdem, PDIP, dan Partai Garuda. Dalam petitumnya tersebut Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon, melainkan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan suara Pemohon. Petitum yang demikian tidak memenuhi syarat petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang seharusnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 14) Bahwa untuk Dapil Nduga 3, dalam petitumnya Pemohon menuntut Mahkamah Konstitusi untuk "mengembalikan" perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara partai lain yang tersusun berdasarkan hasil pembagian. Pemohon yang menuntut perolehan suara Partai lain tidak jelas, berapa yang sebenarnya perolehan suara Partai PKS dan Partai Demokrat,

karena disebut 2 (dua) kali dengan angka yang berbeda. Dengan demikian Petition Pemohon di Dapil Nduga 3 tidak memenuhi Syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023.

- 15) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Petition Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Kabur Karena Pemohon Masih Menggunakan Aturan Lama Yang Sudah Tidak Berlaku Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 1) Bahwa Pemohon menyatakan bahwa suara Pemohon yang diperoleh berdasarkan sistem ikat/noken tersebut adalah berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.810/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Propinsi Papua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (KPTS 810/2019).**
- 2) Bahwa KPTS 810/2019 yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar hukum Pemohon tentang sistem ikat/noken adalah Keputusan yang sudah tidak berlaku pada Pemilihan Umum tahun 2024, karena KPTS 810/2019 hanya berlaku untuk Pemilihan Umum tahun 2019.
- 3) Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang didalamnya terutama pada BAB IV tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan mengatur tentang pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken bagi daerah-daerah yang masih menggunakan sistem ikat/noken.
- 4) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang masih menggunakan pedoman aturan lama yang sudah tidak berlaku lagi

merupakan bentuk Permohonan yang tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN

a. Permohonan Kabur karena tidak menyebutkan di TPS-TPS atau di rekapitulasi tingkat mana saja suara Pemohon berkurang dan suara partai lain bertambah.

- 1) Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 5 s/d halaman 6, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo, Lanny Jaya dan Nduga serta adanya penambahan suara kepada PSI di Kab. Yahukimo, penambahan surat PSI, PDIP dan PKS di Kabupaten Lanny Jaya dan penambahan suara PAN di Kabupaten Nduga.
- 2) Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan di tingkatan apa suara Pemohon hilang dan suara PSI, PDIP, PKS dan PAN bertambah. Apakah di tingkat TPS, ataukah pada waktu rekapitulasi tingkat Distrik/Kecamatan, rekapitulasi tingkat Kabupaten, Rekapitulasi tingkat Provinsi ataukah Rekapitulasi tingkat nasional.
- 3) Bahwa Pemohon hanya menerangkan secara umum adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara kepada PSI, PDIP, PKS dan PAN, di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga tanpa menyebutkan di TPS manakah Pemohon kehilangan suara dan ada penambahan suara PSI, PDIP, PKS dan PAN. Pemohon juga tidak menerangkan di rekapitulasi tingkat mana saja Pemohon kehilangan suara dan ada penambahan suara PSI, PDIP, PKS dan PAN.
- 4) Bahwa Pokok Permohonan yang tidak menyebutkan secara rinci TPS mana saja atau direkapitulasi tingkat mana yang merugikan Pemohon merupakan bentuk Permohonan yang tidak jelas atau kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan:

Mahkamah menyatakan Posita Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terjadi penambahan suara pada hampir semua partai

pada formulir DB-1 dan Pemohon juga tidak mendalilkan kehilangan suara di mana dan berapa suara yang hilang. Selain itu, Pemohon juga mengkaitkan dalil dengan penggelembungan DPT, DPTb dan DPK, sedangkan di petitum Permohonan Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian posita dan petitum permohonan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 3 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

- 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Permohonan Pemohon Kabur Karena Posita Pemohon Satu Sama Lain Saling Bertentangan.

- 1) Bahwa pada tabel halaman 5 tentang persandingan perolehan suara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebesar 80.975 suara, akan tetapi **jumlah tersebut berbeda dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon** dalam Posita Pemohon angka 1 s/d angka 3 pada halaman 5 – 6 yang jumlahnya setelah dihitung oleh Termohon mengenai adanya pergeseran suara Pemohon kepada partai lain di 3 kabupaten adalah sebesar 56.412 suara.
- 2) Bahwa pada angka 1 halaman 5, Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Kabupaten Yahukimo sebanyak 24.500 yang bergeser ke PSI. Pada angka 2 halaman 5, Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 23.600 yang bergeser ke PSI, dan pada angka 3 halaman 6, Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Kabupaten Nduga sebanyak 8.312 suara yang bergeser ke PAN.
- 3) Bahwa jika dijumlah, kehilangan suara Pemohon di 3 Kabupaten di atas adalah sejumlah $24.500 + 23.600 + 8.312$ suara atau jumlah total

hanya 56.412 Suara, bukan 80.975 suara sebagaimana dalil Pemohon dalam Tabel paling atas halaman 5.

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Posita Pemohon satu sama lain saling bertentangan, dimana Pemohon pada tabel awal mengklaim kehilangan 80.975 suara di 3 Kabupaten yaitu Yahukimo, Lany Jaya, dan Nduga. Akan tetapi ternyata Posita Pemohon yang lain menyatakan kehilangan suara Pemohon di tiga Kabupaten tersebut hanyalah 56.412. suara.
- 5) Posita Pemohon yang satu sama lain saling bertentangan tersebut jelas menunjukkan bahwa sebenarnya Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah kehilangan suara Pemohon atau bahkan sebenarnya Pemohon tidak mengalami pengurangan/kehilangan suara sama sekali. Posita Pemohon yang saling bertentangan satu sama lain tersebut juga menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DAPIL NDUGA 1 dan DAPIL NDUGA 3.

Permohonan Pemohon Kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Pemohon Kabur, karena Pemohon dalam Positanya tidak menjelaskan di TPS mana atau di rekapitulasi tingkat mana terjadinya pengurangan suara milik Pemohon dan bertambahnya suara partai lain sebagaimana dalam Permohonan Pemohon.
 - a. Bahwa meskipun di Kabupaten Nduga menggunakan system noken/ikat, akan tetapi Termohon tetap melakukan administrasi pemungutan dan perhitungan suara sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Sehingga hasil pemungutan suara walaupun dengan menggunakan system

noken/ikat, terdapat dokumen-dokumen hasil penghitungan suara yang bisa menjadi rujukan untuk menentukan apakah terjadi pengurangan suara Pemohon atau tidak.

- b. Oleh karenanya, semestinya jika Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, maka Pemohon harus bisa menyebutkan ditingkat mana pengurangan perolehan suara Pemohon dan berdasarkan dokumen penghitungan suara yang mana.
- c. Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan di tingkatan mana selisih suara yang menyebabkan adanya pengurangan maupun penambahan suara untuk Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Nduga 1 dan Nduga 3** yang diajukan Pemohon. Apakah pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara partai lain terjadi saat perhitungan suara ditingkat TPS, saat Rekapitulasi suara di Tingkat distrik/ Kecamatan atau saat Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten.
- d. Dalil Pokok Permohonan Pemohon yang seperti itu merupakan dalil Permohonan yang kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang antara lain menyatakan:

“Posita Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terjadi penambahan suara pada hampir semua partai pada formulir DB-1 dan Pemohon juga tidak mendalilkan kehilangan suara di mana dan berapa suara yang hilang. Selain itu, Pemohon juga mengkaitkan dalil dengan penggelembungan DPT, DPTb dan DPK, sedangkan di petitum Permohonan Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”

Oleh karena itu permohonan sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 3 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, karena tidak menjelaskan ditingkat mana penambahan atau pengurangan suara partai politik termasuk

Pemohon terjadi, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2) Dalam Permohonan untuk Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 3, Posita Pemohon satu sama lain saling bertentangan. Pemohon dalam Posita Permohonannya halaman 11, mendalilkan kehilangan suara di TPS 1 Kampung Sirit Distrik Yigi. Akan tetapi tidak jelas berapa suara Pemohon yang hilang di TPS 1 Kampung Sirit Distrik Yigi tersebut.
 - a. Tabel Pemohon yaitu Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 yang menunjukkan kehilangan suara di TPS 1 Kampung Sirit Distrik Yigi satu sama lain saling bertentangan. Pada Tabel 4 Permohonan, Pemohon mendalilkan kehilangan suara di TPS 1 Kampung Sirit sebanyak 276 Suara. Akan tetapi dalam Tabel 5 Permohonan, Pemohon mendalilkan kehilangan suara di TPS 1 Kampung Sirit sebanyak 231 Suara. Jumlah tersebut berubah lagi di Tabel 6 Permohonan, dimana Pemohon mendalilkan kehilangan suara di TPS 1 Kampung Sirit sebanyak 144 Suara.
- 3) Bahwa adanya perbedaan sebanyak 3 kali atas jumlah suara Pemohon yang hilang dalam satu TPS yaitu TPS 2 Kampung Sirit tersebut di atas, membuktikan bahwa Pemohon sebenarnya tidak mengetahui apakah suara Pemohon tersebut hilang atau tidak, sehingga posita yang demikian juga menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DAPIL YAHUKIMO 4.

Permohonan Pemohon Kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Permohonan Pemohon Kabur, karena Pemohon dalam Positanya tidak menjelaskan di TPS mana atau di rekapitulasi tingkat mana terjadinya pengurangan suara milik Pemohon dan bertambahnya suara parati lain sebagaimana dalam Permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa meskipun di Kabupaten Yahukimo menggunakan system noken/ikat, akan tetapi Termohon tetap melakukan administrasi

pemungutan dan perhitungan suara sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Sehingga hasil pemungutan suara walaupun dengan menggunakan system noken/ikat, terdapat dokumen-dokumen hasil penghitungan suara atau rekapitulasi suara yang bisa menjadi rujukan Pemohon untuk menentukan apakah terjadi pengurangan suara Pemohon atau tidak.

- 3) Oleh karenanya, semestinya jika Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, maka Pemohon harus bisa menyebutkan ditingkat mana pengurangan perolehan suara Pemohon dan berdasarkan dokumen penghitungan suara yang mana atau rekapitulasi suara ditingkat mana.
- 4) Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan ditingkatan mana selisih suara suara yang menyebabkan adanya pengurangan maupun penambahan suara untuk Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4** yang diajukan Pemohon. Apakah pengurangan maupun penambahan suara terjadi saat perhitungan suara ditingkat TPS, saat Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan atau saat Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten.
- 5) Dalil Pokok Permohonan Pemohon yang seperti itu merupakan dalil Permohonan yang kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang antara lain menyatakan :

“Posita Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terjadi penambahan suara pada hampir semua partai pada formulir DB-1 dan Pemohon juga tidak mendalilkan kehilangan suara di mana dan berapa suara yang hilang. Selain itu, Pemohon juga mengkaitkan dalil dengan penggelembungan DPT, DPTb dan DPK, sedangkan di petitum

Permohonan Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”

Oleh karena itu permohonan sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 3 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

- 6) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, karena tidak menjelaskan di tingkat mana penambahan atau pengurangan suara partai politik termasuk Pemohon terjadi, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa setelah Termohon mencermati dengan saksama terhadap dalil Permohonan Pemohon baik terhadap Pengisian Keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan maupun DPRD Kabupaten Nduga I, Kabupaten Nduga 3 dan Kabupaten Yahukimo 4, memiliki karakter hukum yang sama, dimana hanya menyebutkan Kesepakatan Adat (Noken) pada tingkat Papua Pegunungan, Kabupaten, Kampung dan TPS. Pemohon tidak menyebutkan secara jelas Kesepakatan Adat (Noken) dengan Kepala Suku siapa, berapa jumlah Kepala Suku, berapa jumlah Kampung, berapa jumlah suara pada setiap TPS, kapan dan dimana Pemohon membuat Kesepakatan Adat dengan Kepala Suku dan Masyarakat Adat setempat.
- 4) Bahwa selain daripada itu Pemohon tidak menguraikan kapan dan dimana perolehan suara Pemohon dimasukkan dalam Noken oleh Kepala Suku siapa, selanjutnya dikeluarkan dari Noken, dan untuk selanjutnya agar SAH sebagai Surat Suara menurut hukum, maka harus dicoblos oleh Saksi Pemohon, dihitung dan dituangkan dalam formulir C.Hasil, D. Hasil Kecamatan dan seterusnya secara berjenjang hingga pada tingkat Nasional yang harus ditandatangani oleh Saksi Pemohon.

- 5) Bahwa akan tetapi dalil Pemohon terhadap sistem Noken hanya secara umum dan sama serta hanya merubah Angka Perolehan Suara dalam setiap dalil, oleh karenanya dalil Pemohon hanya *copy paste*.
- 6) Bahwa terlebih dalam Permohonan Pemohon perkara *a quo*, Pemohon menerangkan sistem noken berlaku pada setiap Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan adalah tidak benar. Mengingat pada Kabupaten Yahukimo, TPS di Distrik Dekai, Kabupaten Jayawijaya TPS di Kelurahan Wamena, Kelurahan Sinapuk, Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kota, Kabupaten Maberamo Tengah di TPS Kampung Kobakma Distrik Kobakma, Kampung Kelila Distrik Kelila, Kabupaten Lanny Jaya, di TPS Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura Kampung Wadinalomi Distrik Tiom, Kampung Ekanom Distrik Pirime, Kampung Yorenime Distrik Makki, Kampung Yogobak Distrik Nogi, Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, Kampung Guma game Distrik Yiginua dan Kabupaten Tolikara, di TPS Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, Kampung Ampera Distrik Karubaga, **tidak menggunakan sistem noken** sebagaimana dimaksud dalam Bab IV A angka 1 dan Angka 2 Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- 7) Bahwa terlebih dalam Permohonan Pemohon perkara *a quo*, Pemohon dengan **sadar, tahu** dan **mau** melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pemilihan Umum. Karena **Pemohon mengadakan Kesepakatan** dengan **Kepala Kampung** dan **bukan** dengan **Kepala Suku**. Mengingat **Kepala Kampung** adalah **Kepala Pemerintahan tingkat bawah** yang merupakan **Pejabat Pemerintah RI** pada **tingkat Kampung** di **Papua**, dimana menurut hukum **Pejabat Pemerintah RI dilarang terlibat dalam politik praktis**.
- 8) Bahwa selain dari pada itu, dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pergeseran suara Pemohon ke partai lain di 4 (empat) Daerah Pemilihan yaitu Dapil Papua Pegunungan, Dapil Nduga 1, Dapil Nduga 3, dan Dapil Yahukimo 4, Akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perubahan perolehan suara tersebut terjadi pada jenjang yang lebih rendah dan berapa jumlahnya. Dalil ini menyebabkan Termohon sulit untuk menanggapi karena posita Pemohon termasuk

kabur atau tidak jelas sehingga dalil Pemohon yang dimaksud tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

A. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.

- 1) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada popkaknya menuntut perolehan suara sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NasDem	482.364	563.339	-80.975
2	PDIP	202.726	196.171	+6.555
3	PAN	189.105	184.503	+4.604
4	PSI	96.512	50.547	+45.965

- 2) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya, tidak jelas dan membingungkan. Tabel yang disajikan oleh Pemohon, tidak berkesesuaian dengan uraian yang menjelaskan tabel tersebut. Angka-angka yang disebut oleh Pemohon bertentangan dalam tabel maupun uraiannya. Hal demikian membuat Termohon menjadi kesulitan untuk menanggapi dalil Pemohon. Namun demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dengan alasan-alasan di bawah ini:
- 3) Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang tertuang dalam Formulir Model D.HASIL NASIONAL - DPR (**Bukti T-002**) merupakan dasar bagi Termohon untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) pada tanggal 20 Maret 2024 (**Bukti T-001**).
- 4) Bahwa perolehan suara partai politik di Dapil Papua Pegunungan terdapat pada Lampiran II SK 360/2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Partai Politik Dapil Papua Pegunungan

NO. URUT	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4	Partai Golongan Karya	9.866
5	Partai Nasdem	482.364
6	Partai Buruh	97
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12	Partai Amanat Nasional	189.105
13	Partai Bulan Bintang	60
14	Partai Demokrat	90.227
15	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16	Partai Perindo	2.746
17	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
24	Partai Ummat	66
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		1.306.436

5) Bahwa berdasarkan Formulir model D. HASIL NASIONAL– DPR, diperoleh data sebagai berikut:

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	1.306.414
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	1.305.947
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	348
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	445

Jumlah Pengguna Hak Pilih		1.306.740
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	1.335.204
2.	Surat Suara Rusak	8
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	28.456
4.	Surat Suara Digunakan	1.306.740
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	1.306.436
2.	Suara tidak sah	304
Jumlah suara sah dan tidak sah		1.306.740

- 6) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 19 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL PROVINSI - DPR untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (**Bukti T-003**), perolehan suara Pemohon dengan partai PDIP, PAN, dan PSI adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan

NO. URUT	PARTAI	Jumlah Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
5	Partai Nasional Demokrat	482.364
12	Partai Amanat Nasional	189.105
15	Partai Solidaritas Indonesia	96.512

- 7) Bahwa berdasarkan data formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 1.306.740, jumlah surat suara yang digunakan adalah 1.306.740, jumlah suara sah adalah 1.306.436, jumlah suara tidak sah adalah 304, total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 1.306.740.

- 8) Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada dasarnya keberatan terhadap perolehan suara miliknya yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 482.364 suara. Menurut Pemohon perolehan suaranya adalah sebanyak 563.339 suara, sehingga **Pemohon merasa perolehan suaranya dikurangi sebanyak 80.975 suara**. Disamping itu, Pemohon juga keberatan terhadap perolehan suara partai-partai yang ditetapkan oleh Termohon yaitu ;
- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 202.726 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 196.171, sehingga **menurut Pemohon perolehan suara PDIP bertambah sebanyak 6.555 suara**.
 - b. Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 189.105 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara PAN sebanyak 184.503, sehingga **menurut Pemohon perolehan suara PAN bertambah sebanyak 4.604 suara**.
 - c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang telah ditetapkan Termohon sebanyak 96.512 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya sebanyak 50.547 suara, sehingga **menurut Pemohon perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertambah sebanyak 45.965 suara**.
- 9) Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut, karena Termohon menetapkan Perolehan Suara Pemohon dan PDIP, PAN dan PSI secara berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat Nasional berdasarkan formular model C.Hasil pada tingkat TPS hingga D.Hasil Nasional baik dengan sistem Noken maupun Nasional. Selain itu tidak ada Rekomendasi atau putusan Bawaslu secara berjenjang terhadap Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon terhadap Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan.
- 10) Bahwa selain daripada itu Pemohon tidak menguraikan secara jelas pada TPS berapa, Kampung apa, Distrik apa dan dilakukan oleh siapa, terhadap Penambahan dan Pengurangan Perolehan Suara dimaksud.
- 11) Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan/atau hanya berasumsi, maka wajib dikesampingkan dan tidak patut dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan untuk selanjutnya demi harus dinyatakan ditolak.

B. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA, DAPIL NDUGA 1

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai persandingan perolehan suara Pemohon (Partai NASDEM) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nduga 1, sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	7.321	9.044	-1.723
2.	PDIP	5.958	5.135	+823
3.	Garuda	3.612	2.712	+900

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas acuan sumber data yang digunakan oleh Pemohon dan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon terjadi.

- 2) Bahwa berdasarkan Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga tahun 2024 (**Bukti T-009**), perolehan Suara Parpol di Dapil Nduga 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Nduga 1

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
3.	Partai PDI Perjuangan	5963
4.	Partai Golkar	2213
5.	Partai Nasdem	7321
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0

8.	Partai Keadilan Sejahtera	5423
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	441
11.	Partai Garda Republik Indonesia	3612
12.	Partai Amanat Nasional	0
13.	Partai Bulan Bintang	347
14.	Partai Demokrat	2713
15.	Partai Solidaritas Indonesia	353
16.	Partai PERINDO	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0
24.	Partai Ummat	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		25086

- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO (**Bukti T-010**), untuk Dapil Nduga 1, diperoleh data sebagai berikut:

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	28386
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	28386
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	0
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih		
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	28956
2.	Surat Suara Rusak	0
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	570
4.	Surat Suara Digunakan	28386
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	28386
2.	Suara tidak sah	0

Jumlah suara sah dan tidak sah	28386
---------------------------------------	-------

- 4) Bahwa pada dasarnya keberatan terhadap perolehan suara miliknya yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 7.321 Suara. Menurut Pemohon perolehan suaranya adalah sebanyak 9.044 suara, sehingga **Pemohon merasa perolehan suaranya dikurangi sebanyak 1.723 suara.** Disamping itu, Pemohon juga keberatan terhadap perolehan suara Partai PDIP yang telah ditetapkan Termohon sebanyak 5.958 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Partai PDIP seharusnya sebanyak 5.135 suara, sehingga **menurut Pemohon perolehan suara Partai PDIP bertambah sebanyak 823 suara.** Demikian pula, Pemohon juga keberatan terhadap perolehan suara Partai Garuda yang telah ditetapkan Termohon sebanyak 3.612 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Partai Garuda seharusnya sebanyak 2.712 suara, sehingga **menurut Pemohon perolehan suara Partai Garuda bertambah sebanyak 900 suara.**
- 5) Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan pada waktu rapat Pleno tingkat Distrik/Kecamatan dan pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten. Begitu pula dengan Panwascam pada setiap distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak pernah ada rekomendasi atau putusan Bawaslu untuk mengoreksi perolehan suara Pemohon dan Partai lain.
- 6) Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten Nduga yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 s/d 8 Maret 2024, Saksi Pemohon pernah mengajukan keberatan dan mengisi D. Kejadian Khusus / keberatan Saksi-KPU, akan tetapi keberatan tersebut tidak jelas sehingga tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon mengenai penambahan perolehan suara Pemohon dan Partai lain.
- 7) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada pokok permohonannya tersebut di atas, merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena Pemohon hanya menyebutkan kejadian diseluruh kampung Kemyan, Trim, dan Tribid. Tetapi, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas lokasi kampung atau di TPS-TPS mana saja terjadinya sellisih pengurangan suara Pemohon tersebut serta

Pemohon tidak menjelaskan kapan dan bagaimana terjadinya pergeseran suara yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon tersebut. **Faktanya, Kampung Kenyam berada pada wilayah Distrik Kenyam yang meliputi 9 (Sembilan) kampung dan masing-masing terdiri dari beberapa TPS. Kampung Trim sendiri merupakan salah satu dari beberapa kampung yang berada di wilayah Distrik Pasir Putih yang terdiri dari 4 (empat) kampung, dimana setiap kampungnya terdiri dari beberapa TPS. Begitu pula Kampung Tribid yang merupakan salah satu kampung pada wilayah Distrik Gearek yang terdiri dari 7 (tujuh) kampung, dimana setiap kampungnya terdiri pula dari beberapa TPS. (Bukti T-011)**

Oleh karena demikian, ketidakjelasan Pemohon dalam menyebut dan menguraikan secara spesifik kampung-kampung yang dipermasalahkan telah menunjukkan jika permohonan Pemohon tersebut menjadi tidak jelas bahkan asal-asalan tanpa dilandasi data dan bukti yang sah menurut hukum.

8) Bahwa menurut Pemohon adanya selisih perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam permohonannya disebabkan adanya [kejadian di 3 kampung pada 3 Kecamatan], yaitu :

a. Bahwa di Kampung Kenyam suara Partai Nasdem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 2.556 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai Garuda sebesar 900 suara, sehingga pada perolehan kabupaten Partai Nasdem sebesar 1.656 suara, atau berkurang 900 suara (sebagaimana disebutkan Pemohon pada Tabel 2, halaman 8).

Bahwa dalil Pemohon di atas, yang menyebutkan terjadinya pergeseran 900 suara ke Partai Garuda di Kampung Kenyam [yang berada di wilayah Distrik/Kecamatan Kenyam], merupakan dalil yang tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Pemohon tidak jelas menyebutkan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan kesepakatan adat itu, antara siapa dengan siapa, dan kapan kesepakatan itu dibuat.

Faktanya, berdasarkan data pada D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO diperoleh data bahwa jumlah suara sebanyak 900 suara tersebut merupakan perolehan suara untuk Partai Garuda Republik Indonesia (GARUDA) yang berasal dari 4 TPS (01, 02, 03, 04) di Desa Kenyam.

Sedangkan Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 1.656 suara (**Bukti T - 011**)

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait (Partai Garuda) yang benar menurut Termohon di Kampung Kenyam adalah sebagai berikut :

Kecamatan Kenyam

No.	Kampung	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem	Partai Garuda
1.	KENYAM	1.656	900

- b. Bahwa menurut Pemohon di Kampung Trim suara Partai Nasdem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 314 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PDIP sebesar 314 suara, sehingga pada perolehan kabupaten Partai Nasdem 0 suara, atau berkurang 314 suara (sebagaimana disebutkan Pemohon pada Tabel 3, halaman 8).

Bahwa dalil Pemohon di atas, yang menyebutkan terjadinya pergeseran 314 suara ke Partai PDIP di Kampung Trim [yang berada di wilayah Distrik/Kecamatan Pasir Putih], merupakan dalil yang tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Pemohon tidak jelas menyebutkan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan kesepakatan adat itu, antara siapa dengan siapa, dan kapan kesepakatan itu dibuat.

Faktanya, berdasarkan data pada D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO diperoleh data bahwa jumlah suara sebanyak 314 suara tersebut merupakan perolehan suara untuk Caleg Partai PDIP No. urut 7 bernama Matius Kerepaya yang berasal dari TPS.01, TPS.02 dan TPS.03 Desa Trim, sehingga jumlah perolehan suara PDIP dari desa / Kampung Trim seluruhnya berjumlah 314 suara. Sedangkan Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 0 suara (**Bukti T-011**).

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait (PDIP) yang benar menurut Termohon di Kampung / Desa Trim adalah sebagai berikut:

Kecamatan Pasir Putih

No.	Kampung	Perolehan Suara
-----	---------	-----------------

		Partai Nasdem	PDIP
1.	TRIM	0	314

- c. Bahwa di kampung Tribid suara Partai Nasdem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 509 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PDIP sebesar 509 suara, sehingga pada perolehan kabupaten Partai Nasdem 0 suara, atau berkurang 509 suara (sebagaimana disebutkan Pemohon pada Tabel 4, halaman 10).

Bahwa dalil Pemohon di atas, yang menyebutkan terjadinya pergeseran 509 suara ke Partai PDIP di Kampung Tribid [yang berada di wilayah Distrik/Kecamatan Gearek], merupakan dalil yang tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Pemohon tidak jelas menyebutkan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan kesepakatan adat itu, antara siapa dengan siapa, dan kapan kesepakatan itu dibuat.

Faktanya, berdasarkan data pada D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO diperoleh data bahwa jumlah suara sebanyak 509 suara tersebut merupakan perolehan suara untuk Caleg Partai PDIP No. urut 7 bernama Matius Kerepaya yang berasal dari TPS.01 dan TPS.02 Desa Tribid Kecamatan Gearek. Ditambah perolehan suara untuk Caleg No. urut 1 dari PDIP yang berasal dari TPS.3 Desa Tribid Kecamatan Gearek sebanyak 246 suara, sehingga jumlah perolehan suara PDIP dari desa / Kampung Tribid Kecamatan Gearek seluruhnya berjumlah 755 suara. Sedangkan Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 0 suara (**Bukti T - 011**).

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait (PDIP) yang benar menurut Termohon di Kampung / Desa Tribid adalah sebagai berikut:

Kecamatan Gearek

No.	Kampung	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem	PDIP
1.	TRIBID	0	755

- 9) Bahwa pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten pada tanggal 7 s/d 8 Maret 2024, pada saat PPD dari Distrik Kenyam (termasuk, Kampung Kenyam), Distrik Pasir Putih (termasuk, Kampung Trim), dan Distrik Gearek (termasuk, Kampung Tribid) membacakan hasil yang sudah termuat dalam masing-masing Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dan kampung dalam Wilayah Kecamatan, sebagaimana dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO, sekalipun terdapat keberatan dari saksi partai politik dan dituangkan dalam form kejadian khusus tingkat kabupaten. Namun dari kejadian khusus tersebut Termohon tidak mendapatkan adanya surat rekomendasi perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Nduga. Sehingga perolehan suara partai politik pada tingkat kabupaten adalah sah sesuai dengan Formulir Model D. Hasil Kabupaten – DPRD KABKO (**Bukti T-010**), untuk Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Nduga 1, yaitu sebagaimana disebutkan pada Tabel 1 di atas.
- 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan apabila suara Partai Nasdem dikembalikan menjadi 9.044 suara, Partai Nasdem akan memperoleh kursi ke-3 dengan perolehan sebesar 1.808 suara, adalah dalil yang tidak benar, karena hanya berupa asumsi Pemohon yang tidak dilandasi fakta dan bukti yang sah menurut hukum.
- 11) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar seluruh dalil dalam permohonan Pemohon dikesampingkan sehingga permohonan Pemohonan untuk daerah pemilihan Nduga 1 haruslah ditolak.

C. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA, DAPIL NDUGA 3

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai persandingan perolehan suara Pemohon (Partai NASDEM) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nduga 3, sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	4.956	6.595	-1.639
2.	Demokrat	8.277	8.932	+1.574

3.	PKN	3.340	3.679	+65
----	-----	-------	-------	-----

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas acuan sumber data yang digunakan oleh Pemohon dan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon terjadi.

- 2) Bahwa berdasarkan Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga tahun 2024 (**Bukti T-013**), perolehan Suara Parpol di Dapil Nduga 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Nduga 3

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2951
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1532
3.	Partai PDI Perjuangan	0
4.	Partai Golkar	0
5.	Partai Nasdem	4956
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6686
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3340
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	799
12.	Partai Amanat Nasional	0
13.	Partai Bulan Bintang	0
14.	Partai Demokrat	8277
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0

16.	Partai PERINDO	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1178
24.	Partai Ummat	1624
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		31343

- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO (**Bukti T-014**), untuk Dapil Nduga 3, diperoleh data sebagai berikut:

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	31343
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	31343
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	0
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih		
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	31967
2.	Surat Suara Rusak	0
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	624
4.	Surat Suara Digunakan	31343
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	31343
2.	Suara tidak sah	0
Jumlah suara sah dan tidak sah		31343

- 4) Bahwa pada dasarnya keberatan terhadap perolehan suara miliknya yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 4.956 Suara. Menurut Pemohon perolehan suaranya adalah sebanyak 6.595 suara, sehingga **Pemohon merasa perolehan suaranya dikurangi sebanyak 1.639 suara.** Disamping itu, Pemohon juga keberatan terhadap perolehan suara Partai Demokrat yang menurut Pemohon telah ditetapkan Termohon sebanyak 8.277 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Partai Demokrat

seharusnya sebanyak 3.932 suara, sehingga **menurut Pemohon perolehan suara Partai Demokrat bertambah sebanyak 1.574 suara**. Demikian pula, Pemohon juga keberatan terhadap perolehan suara Partai PKN yang telah ditetapkan Termohon sebanyak 3.340 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Partai PKN seharusnya sebanyak 3.675 suara, sehingga **menurut Pemohon perolehan suara Partai Garuda bertambah sebanyak 65 suara**.

- 5) Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan pada waktu rapat Pleno tingkat Distrik/Kecamatan dan pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten. Begitu pula dengan Panwasdam pada setiap distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak pernah ada rekomendasi atau putusan Bawaslu untuk mengoreksi perolehan suara Pemohon dan Partai lain.
- 6) Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten Nduga yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 s/d 8 Maret 2024, Saksi Pemohon pernah mengajukan keberatan dan mengisi D. Kejadian Khusus / keberatan Saksi-KPU, akan tetapi keberatan tersebut tidak jelas sehingga tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon mengenai penambahan perolehan suara Pemohon dan Partai lain.
- 7) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada pokok permohonannya tersebut di atas, merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena Pemohon hanya menyebutkan kejadian di semua kampung di Distrik Yigi. Tetapi, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas lokasi kampung atau di TPS-TPS mana saja terjadinya selisih pengurangan suara Pemohon tersebut serta Pemohon tidak menjelaskan kapan dan bagaimana terjadinya pergeseran suara yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon tersebut. **Faktanya, berdasarkan data disebutkan bahwa pada wilayah Distrik / Kecamatan Yigi yang meliputi 12 (dua belas) kampung dan masing-masing kampung terdiri dari beberapa TPS. (Bukti T – 015)**

Oleh karena itu, ketidakjelasan Pemohon dalam menyebut dan menguraikan secara spesifik kampung-kampung dan/atau TPS-TPS yang dipermasalahkan

telah menunjukkan jika permohonan Pemohon tersebut menjadi tidak jelas bahkan asal-asalan tanpa dilandasi data dan bukti yang sah menurut hukum.

- 8) Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya angka 2 dan 3 halaman 10, menyebutkan adanya pengurangan suara Partai Nasdem sebesar 1639 suara tersebut diketahui dari jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Yigi, yaitu Partai Demokrat memperoleh sebesar 1.475 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten (**Bukti T-014**) Demokrat memperoleh sebesar 3.049 suara, bertambah 1.574 suara. Sedangkan suara Partai Kebangkitan Nasional (PKN) memperoleh 1.211 suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten **Demokrat** [seharusnya PKN] memperoleh sebesar 1.276 suara, bertambah 65 suara. Sehingga jumlah pengurangan suara Partai Nasdem yang berpindah ke Partai Demokrat dan PKN sebesar 1.639 suara. (sebagaimana disebutkan Pemohon pada Tabel 2 halaman 10)

Bahwa dalil Pemohon di atas, yang menyebutkan terjadinya pergeseran 1.639 suara ke Partai Demokrat dan PKN di semua Kampung di Distrik Yigi, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait yang benar menurut Termohon di Distrik Yigi adalah sebagai berikut (**Bukti T-005**):

No.	Kecamatan / Distrik	Perolehan Suara		
		Nasdem	Demokrat	PKN
1.	YIGI	0	3.049	1.278

- 9) Bahwa pada tanggal 7 s/d 8 Maret 2024, pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten Nduga saat PPD dari Distrik Yigi membacakan hasil yang sudah termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dan kampung dalam Wilayah Kecamatan, sebagaimana dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO. Sehingga perolehan suara partai politik pada tingkat kabupaten adalah sah sesuai dengan Formulir Model D. Hasil Kabupaten – DPRD KABKO, untuk

Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Nduga 3, yaitu sebagaimana disebutkan pada Tabel 4 di atas.

- 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan pada pleno tingkat Kabupaten, Pemohon menyatakan keberatan karena tidak diberikan Salinan D. Hasil. Yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil yang tidak berdasarkan C Hasil maupun C Plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil di kesepakatan yang telah dibuat.

Bahwa sekalipun terdapat keberatan dari saksi partai politik dan dituangkan dalam form kejadian khusus tingkat kabupaten, namun dari kejadian khusus tersebut Termohon tidak mendapatkan adanya surat rekomendasi perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Nduga. Terlebih lagi, berdasarkan bukti-bukti otentik, pada faktanya seluruh tahapan penghitungan suara seluruh peserta pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (**Bukti T – 016**)

- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan apabila suara Partai Nasdem dikembalikan menjadi 1.639 suara di Distrik Yigi, Partai Nasdem akan memperoleh kursi ke-2 dengan perolehan sebesar 6.595 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena hanya berupa asumsi Pemohon yang tidak dilandasi fakta dan bukti yang sah menurut hukum.
- 12) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar seluruh dalil dalam permohonan Pemohon dikesampingkan sehingga permohonan Pemohonan untuk daerah pemilihan Nduga 3 haruslah ditolak.

D. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO, DAPIL YAHUKIMO 4

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai persandingan perolehan suara Pemohon (Partai NASDEM) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	NasDem	19.134	25.344	-6.210
2.	PDIP	10.205	6.206	+4.000
3.	Hanura	2.210	0	+2.210

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas acuan sumber data yang digunakan oleh Pemohon dan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon terjadi.

- 2) Bahwa Lampiran VI **SK 360/2024** yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2024, perolehan suara Parpol di Dapil Yahukimo 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan Yahukimo 4

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.509
3.	Partai PDI Perjuangan	10.205
4.	Partai Golkar	6.964
5.	Partai Nasdem	19.134
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	4.855
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.210
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	0
13.	Partai Bulan Bintang	0
14.	Partai Demokrat	3.140

15.	Partai Solidaritas Indonesia	568
16.	Partai PERINDO	6.884
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0
24.	Partai Ummat	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		54.469

- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, untuk Dapil Yahukimo 4, diperoleh data sebagai berikut:

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	56.469
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
4.	Pengguna Hak Pilih DPT	56.467
5.	Pengguna Hak Pilih DPTb	0
6.	Pengguna Hak Pilih DPK	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih		56.469
C.	DATA SURAT SUARA	
5.	Surat Suara Diterima	57.702
6.	Surat Suara Rusak	0
7.	Surat Suara Tidak Digunakan	1.233
8.	Surat Suara Digunakan	56.469
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
3.	Suara sah	56.469
4.	Suara tidak sah	0
Jumlah suara sah dan tidak sah		56.469

- 4) Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada dasarnya keberatan terhadap perolehan suara miliknya yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 19.134 Suara. Menurut Pemohon perolehan suaranya adalah

sebanyak 25.344 suara, sehingga **Pemohon merasa perolehan suaranya dikurangi sebanyak 6.210 suara**. Disamping itu, Pemohon juga keberatan terhadap perolehan suara Partai PDIP yang telah ditetapkan Termohon sebanyak 10.205 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Partai PDIP seharusnya sebanyak 6.206 suara, sehingga **menurut Pemohon perolehan suara Partai PDIP bertambah sebanyak 4.000 suara**. Demikian pula, Pemohon juga keberatan terhadap perolehan suara Partai Hanura yang telah ditetapkan Termohon sebanyak 2.210 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Partai PKN seharusnya sebanyak 0 suara, sehingga **menurut Pemohon perolehan suara Partai Hanura bertambah sebanyak 2.210 suara**.

- 5) Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, KPU Kabupaten Yahukimo tidak berwenang untuk mengurangi atau mengalihkan suara dari satu caleg ke caleg yang lain karena hasil perolehan suara yang telah dilakukan rekapitulasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sudah sesuai dengan hasil perolehan suara yang dibacakan oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik). Terdapat rekomendasi Bawaslu, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yahukimo Nomor: 0116/K.BAWASLU/KAB-YHK/PP.06.02/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024 dan Nomor: 114/K.BAWASLU/KAB-YHK/PP.06.02/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024. Adapun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yahukimo tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Termohon Begitu pula dengan Panwascam pada setiap distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak pernah ada rekomendasi atau putusan Bawaslu untuk mengoreksi perolehan suara Pemohon dan Partai lain.
- 6) Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas, contohnya dalil Pemohon pada Tabel 3 halaman 12 yang menyebutkan perolehan suara PDIP versi Termohon adalah sebesar 10.205 sedangkan menurut Pemohon adalah sebesar 6.206 dengan selisih 4000 suara, padahal selisih dari 10.205 dengan 6206 bukanlah 4000 melainkan 3.999.
- 7) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada pokok permohonannya tersebut di atas, merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena Pemohon hanya menyebutkan mengenai adanya jumlah perolehan suara sesuai kesepakatan yang terjadi di

3 (tiga) distrik, yaitu; Distrik Lolat, Distrik Soba, dan Distrik Kayo. Akan tetapi, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas lokasi kampung atau di TPS-TPS mana saja terjadinya selisih pengurangan suara Pemohon tersebut serta Pemohon tidak menjelaskan kapan dan bagaimana terjadinya perpindahan suara yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon tersebut. **Faktanya, 3 (tiga) distrik yang disebutkan oleh Pemohon yaitu Distrik Lolat terdiri dari 8 kampung, Distrik Soba terdiri dari 6 kampung sedangkan Distrik Kayo terdiri dari 7 kampung.**

Oleh karena demikian, ketidakjelasan Pemohon dalam menyebut dan menguraikan secara spesifik kampung-kampung dan/atau TPS-TPS yang dipermasalahkan telah menunjukkan jika permohonan Pemohon tersebut menjadi tidak jelas bahkan asal-asalan tanpa dilandasi data dan bukti yang sah menurut hukum.

- 8) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di masing-masing distrik sebagaimana disebutkan di bawah ini:
- a. Pemohon mendalilkan bahwa pada pleno tingkat kabupaten, yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil yang tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di Distrik (Dalil Permohonan angka 11 halaman 13).
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas merupakan pernyataan yang keliru karena perolehan suara diperoleh melalui rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara di tingkat Kabupaten Yahukimo yang berasal dari hasil perolehan suara di tingkat distrik yang dibacakan oleh PPD di masing-masing distrik berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan. Terlebih lagi, terkait adanya kesepakatan yang didalilkan Pemohon ternyata tidak jelas menyebutkan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan kesepakatan itu, antara siapa dengan siapa, dan kapan kesepakatan itu dibuat. Pemohon tidak menguraikan bukti apapun terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya kesepakatan di distrik Lolat, siapa yang membuat kesepakatan dan kapan kesepakatan tersebut dibuat.
 - b. Terdapat pengurangan suara Partai Nasdem sebesar 4.000 suara tersebut dipindahkan ke PDIP. Jumlah perolehan suara sesuai

keepakatan Distrik Lolat Partai Nasdem memperoleh sebesar 5.168 suara, namun di formulir Lampiran D. Hasil Kabupaten (**Bukti T-019**) Partai Nasdem memperoleh sebesar 1.168 suara, berkurang 4.000 suara. (Permohonan angka 12 halaman 12)

Bahwa dalil Pemohon di atas, yang menyebutkan terjadinya pengurangan 4000 suara Pemohon, tetapi dipindahkan ke Partai PDIP di Distrik Lolat, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Pemohon tidak menguraikan apa bukti pendukung kesepakatan dimaksud, kapan dan siapa yang membuat kesepakatan, serta apa isi kesepakatan tersebut.

- c. Pada pokoknya menurut Pemohon Jumlah perolehan suara sesuai kesepakatan Distrik Soba Partai Nasdem memperoleh sebesar 2.066 suara, namun di formulir Lampiran D. Hasil Kabupaten Partai Nasdem memperoleh sebesar 0 suara, berkurang 2.066 suara karena perolehan suara dipindahkan ke Partai Hanura. Begitu pula, perolehan suara sesuai kesepakatan Distrik Kayo Partai Nasdem memperoleh sebesar 144 suara, namun di formulir Lampiran D. Hasil Kabupaten Partai Nasdem memperoleh sebesar 0 suara, karena dipindahkan ke partai Hanura. Sehingga partai Hanura mendapat perolehan suara sebanyak 2.210 suara. (Permohonan angka 12, 13, 14 halaman 13-14).

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, dengan alasan dan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon, yang menyebutkan terjadinya pengurangan 2066 suara Pemohon, tetapi dipindahkan ke Partai Hanura di Distrik Soba, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Faktanya, berdasarkan data pada D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO diperoleh data bahwa jumlah suara sebanyak 2066 suara tersebut merupakan perolehan suara untuk Partai Hanura yang berasal dari Calegnya atas nama Yunius Sobolin, sedangkan Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 0 suara (**Bukti T - 020**)

- Bahwa dalil Pemohon, yang menyebutkan terjadinya pengurangan 144 suara Pemohon, tetapi dipindahkan ke Partai Hanura di Distrik Kayo, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum.
Pemohon tidak menguraikan apa bukti pendukung kesepakatan dimaksud, kapan dan siapa yang membuat kesepakatan, serta apa isi kesepakatan tersebut.

d. Terhadap dalmi Pemohon yang menyebutkan apabila suara Partai Nasdem dikembalikan sebesar 4.000 suara di Distrik Lolat, 2066 suara di Distrik Soba, dan 144 suara di Distrik Kayo dengan jumlah sebesar 6.210 suara, maka total perolehan suara Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Yahukimo 4 adalah sebesar 25.344 suara. Dan dengan perolehan suara tersebut, Partai Nasdem memperoleh 3 (tiga) kursi dengan perolehan suara 8.448 suara. (Permohonan angka 12 s/d 16, halaman 13 s/d 14).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar karena Termohon, dalam hal ini KPU Yahukimo tidak berwenang untuk mengurangi atau mengalihkan suara dari satu partai/caleg ke [artai/caleg yang lain karena hasil perolehan suara yang disahkan oleh Termohon berdasarkan Rapat Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat kabupaten sudah sesuai dengan hasil perolehan suara yang dibacakan oleh PPD berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan. (Bukti T – 020).

Terlebih lagi, terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang berlebihan dan tidak benar, melainkan hanya asumsi subjektif Pemohon karena telah menyimpulkan hasil perolehan kursi anggota DPRD Yahukimo, akan tetapi tidak dilandasi fakta dan bukti yang sah menurut hukum. Sedangkan pada kenyataannya hasil penetapan anggota DPRD dan penetapan kursi anggota DPRD Kabupaten Yahukimo belum ditetapkan.

- 9) Bahwa pada saat Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Yahukimo, pada saat PPD dari Distrik Lolat, Distrik Soba, Distrik Kayo membacakan hasil yang sudah termuat dalam masing-masing Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan umum Tahun 2024, sebagaimana dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO, terdapat keberatan dari saksi partai politik dan dituangkan dalam form kejadian khusus Tingkat kabupaten. Namun dari kejadian khusus tersebut Termohon tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Sehingga perolehan suara partai politik pada tingkat kabupaten adalah sah sesuai dengan Formulir Model D. Hasil KABKO – DPRPP, untuk Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan Yahukimo 4, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN – DPRK / KABKO adalah sebagaimana disebutkan pada Tabel 5 di atas.

- 10) Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar seluruh dalil dalam permohonan Pemohon haruslah ditolak, karena dalil-dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-024 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 dan tambahan Bukti T-025 sampai dengan Bukti T-029 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
Lampiran II SK 360/2024, berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR, untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL PROV-DPR, untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPR, dari beberapa Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, yang meliputi:

1. Kabupaten Lanny Jaya.
 2. Kabupaten Yahukimo.
 3. Kabupaten Nduga.
 4. Kabupaten Yalimo;
5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
- a. KPU Provinsi Papua Pegunungan tertanggal 2 Mei 2024.
 - b. KPU Kabupaten Lanny Jaya tertanggal 30 April 2024.
 - c. KPU Kabupaten Yahukimo tertanggal 30 April 2024.
 - d. KPU Kabupaten Nduga 30 April 2024.
- KPU Kabupaten Yalimo tertanggal 29 April 2024;
6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
- a. Kabupaten Lanny Jaya tertanggal 17 Maret 2024.
 - b. Kabupaten Yalimo tertanggal 7 Maret 2024;
7. Bukti T-007 : Fotokopi Rekomendasi dan/atau Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat Kabupaten Nduga Nomor 06/PS/00-003/KAB-NDG-18/2024 tertanggal 1 Februari 2024;
8. Bukti T-008 : Fotokopi Dokumen Pendukung yang meliputi:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Yalimo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Bukti T-009 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:

1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga tahun 2024 (SK KPU NDUGA 551/2024); dan
2. Lampiran I SK KPU NDUGA 551/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga;

10. Bukti T-010 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, untuk Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Nduga 1;
11. Bukti T-011 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Untuk Distrik Pasir Putih, Distrik Gearek, dan Distrik Kenyam dalam wilayah Kabupaten Nduga, beserta lampirannya yang meliputi:
 - a. Kampung Trim dalam Distrik Pasir Putih.
 - b. Kampung Tribid dalam Distrik Gearek.
 - c. Kampung Kenyam dalam Distrik Kenyam;
12. Bukti T-012 : Fotokopi Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Nduga, yang meliputi:
 - a. Distrik Pasir Putih.
 - b. Distrik Kenyam.
 - c. Distrik Gearek;

13. Bukti T-013 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga tahun 2024 (SK KPU NDUGA 551/2024); dan
 2. Lampiran I SK KPU NDUGA 551/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2024;
14. Bukti T-014 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Nduga. Dapil Nduga 3;
15. Bukti T-015 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Distrik Yigi dalam wilayah Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Kabupaten Nduga 3;
16. Bukti T-016 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk Distrik Yigi dalam wilayah Kabupaten Nduga;
17. Bukti T-017 : Fotokopi Dokumen Pendukung berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nduga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota Nduga Provinsi Papua

Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 21 Juni 2023;

18. Bukti T-018 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2024 (SK KPU YAHUKIMO 535/2024); dan
 2. Lampiran I SK KPU YAHUKIMO 535/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024;
19. Bukti T-019 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Yahukimo. Daerah Pemilihan Yahukimo 4;
20. Bukti T-020 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk beberapa Distrik dalam wilayah Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan Yahukimo 4, yang meliputi:
- a. Distrik Lolat.
 - b. Distrik Kayo.
 - c. Distrik Soba;
21. Bukti T-021 : Fotokopi Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Yahukimo, yang

meliputi:

- a. Distrik Soba tertanggal 6 Maret 2024 beserta lampirannya.
 - b. Distrik Lolat tertanggal 6 Maret 2024, beserta lampirannya;
22. Bukti T-022 : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi dan/atau Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, yang meliputi:
- a. Distrik Soba, Nomor 0116/K.BAWASLU/KAB-YHK/PP.06.02/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024 Perihal Rekomendasi.
 - b. Distrik Kayo, Nomor 114/K.BAWASLU/KAB-YHK/PP.06.02/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024 Perihal Rekomendasi;
23. Bukti T-023 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 175/PL.01.8-SD/9503/2024, tertanggal 9 Maret 2024, Perihal Tanggapan Atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
24. Bukti T-024 : Fotokopi Dokumen Pendukung yang meliputi:
- a. Daftar Hadir tertanggal 5 Maret 2024 untuk Distrik Lolat, Kabupaten Yahukimo.
 - b. Daftar hadir tertanggal 4 Maret 2024 untuk Distrik Kayo.
 - c. Daftar hadir tertanggal 4 Maret 2024 untuk Distrik Soba.
 - d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
25. Bukti T-025 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Pegunungan;
26. Bukti T-026 : Fotokopi Keterangan KPU Provinsi Papua Pegunungan

- Perkara Nomor 231-01-05037/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan tertanggal 26 Mei 2024;
27. Bukti T-027 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan;
28. Bukti T-028 : Fotokopi kumpulan lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko untuk beberapa TPS di beberapa kampung dalam wilayah Distrik Yigi, Daerah Pemilihan Nduga 3, yang meliputi:
1. Kampung Wiritlak TPS 01, TPS 02
 2. Kampung Yebadolma TPS 01, TPS 02
 3. Kampung Sumbo TPS 01
 4. Kampung Sirit TPS 01
 5. Kampung Suwemen TPS 01
29. Bukti T-029 : Fotokopi keterangan KPU Nduga dalam Perkara Nomor 231-01-05037/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan tertanggal 26 Mei 2024.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi atas nama Melkianus Kambu, Penas Bahabol, Mira Wesareak, Yosekat Kogoya, dan Aminastri Kogoya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Melkianus Kambu

- Pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, KPU Provinsi tidak pernah melakukan perubahan perolehan suara sama sekali.

Saksi Penas Bahabol

- Saksi merupakan KPU Kabupaten Yahukimo.
- Perolehan suara di Distrik Werima, Tangma, dan Silimo sudah sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan di mana Partai NasDem tidak memperoleh suara.

Saksi Mira Wesareak

- Untuk Kabupaten Nduga tidak terdapat keberatan dari Pemohon (Partai NasDem) dan telah membubuhkan tanda tangan.
- Saksi mandat Partai NasDem atas nama Yoas Beon.
- Jumlah DPT di Distrik Mbua adalah sebanyak 4.604 pemilih.

Saksi Yosekat Kogoya

- Dari tingkatan KPPS, PPD sampai dengan Pleno kabupaten, Saksi tidak menerima keberatan.

Saksi Aminastri Kogoya

- Saksi merupakan KPU Kabupaten Lanny Jaya
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi, tidak terdapat keberatan dari saksi untuk perolehan suara DPR RI.
- Untuk suara kabupaten, saksi Pemohon mengajukan keberatan secara lisan.
- Saksi mandat Partai NasDem pada saat pleno adalah Efrio Tabuni.
- Tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (PAN) memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 08.54 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang lebih mengarah pada pelanggaran administrasi pemilu yang seharusnya diselesaikan secara berjenjang pada tahapan pemilu, yakni *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*
- 2) Bahwa, pelanggaran administrasi pemilu telah diatur secara terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 460 s.d. Pasal 465, dimana lembaga penyelesaiannya ada pada Bawaslu;

- 3) Bahwa, Pemohon sepatutnya menggunakan haknya pada saat penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang apabila menganggap terdapat *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*, karena sangat jelas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi selisih perolehan suara yang diakibatkan adanya pengurangan dan penambahan merupakan pelanggaran administrasi pemilu;
- 4) Bahwa, dengan adanya dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu* yang merupakan pelanggaran administrasi pemilu, maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa, Pemohon telah menguraikan selisih suara yang diperoleh akibat adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai PSI dan Pihak Terkait (PAN) sebagaimana posita angka 4.1. angka 1 s.d. angka 3 *jo.* Tabel 1 s.d. Tabel 3;
- 2) Bahwa, Pemohon dalam menguraikan perselisihan suara pada bagian dalil dan tabel, terdapat perbedaan angka-angka, sebagaimana uraian angka 1 menuliskan selisih 24.500 suara sementara tabel 1 menuliskan selisih 23.382 suara. Begitu pula pada uraian angka 2 menuliskan selisih 23.600 suara sementara tabel 2 menuliskan selisih 52.989 suara. Selanjutnya pada uraian angka 3 menuliskan selisih 8.312 suara sementara tabel 3 menuliskan selisih 4.604 suara;
- 3) Bahwa, dengan penulisan angka selisih suara yang berbeda antara pada bagian uraian dan bagian tabel, mengakibatkan pada tidak jelasnya

penghitungan mana yang akan digunakan untuk mengetahui secara pasti selisih suara yang dimaksudkan oleh Pemohon;

- 4) Bahwa, dengan kabur dan tidak jelasnya angka-angka dasar penghitungan selisih yang akan digunakan untuk menghitung selisih suara Pemohon, mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, dan olehnya itu Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di **Daerah Pemilihan Papua Pegunungan**

- 2.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai untuk pengisian anggota DPR Dapil Papua Pegunungan yang benar adalah sesuai dengan penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan serta ditetapkan oleh Termohon sesuai **bukti PT-1** s.d. **bukti PT-7** sebagaimana tabel berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512

16.	PARTAI PERINDO	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66

- 2.2. Bahwa, Termohon telah melakukan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan;
- 2.3. Bahwa saksi Pemohon telah menandatangani D.HASIL NASIONAL-DPR untuk Dapil Papua Pegunungan (**Bukti PT-3**), hal tersebut berarti Pemohon telah menyetujui dan mengakui hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga sangat aneh jika dikemudian hari ternyata Pemohon mempermasalahkannya dengan mengajukan permohonan pada Mahkamah;
- 2.4. Bahwa, Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon sebagaimana posita angka 4.1. angka 1 s.d. angka 5 halaman 5 s.d. halaman 7;
- 2.5. Bahwa, dalil Pemohon sebagaimana posita angka 4.1. angka 1 dan angka 2 tidaklah benar dan tidak berdasar. Suara Pemohon tidak pernah berkurang ataupun selisih akibat bertambahnya suara Partai PSI. Perolehan suara antara Pemohon dan Partai PSI telah sesuai dengan penghitungan dan rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- 2.6. Bahwa, dalil Pemohon sebagaimana posita angka 4.1. angka 3 tabel 3 halaman 6, bertentangan satu sama lainnya. Posita angka 4.1. angka 3 Pemohon mendalilkan terjadi pergeseran suara Pemohon (Partai NasDem) ke Pihak Terkait (PAN) sebanyak 8.312 suara. Sementara uraian tabel 3, perselisihan berupa penambahan dan pengurangan ada di angka 4.604 suara. Sehingga dengan demikian, terhadap dalil Pemohon antara uraian dan tabelnya yang bertentangan satu sama lainnya mengakibatkan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- 2.7. Bahwa, Pemohon sebagaimana posita angka 4.1. angka 3 tabel 3 halaman 6, menguraikan telah terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon (Partai NasDem) dengan Pihak Terkait (PAN), dimana Pemohon kehilangan (-) 4.604 suara dan Pihak Terkait bertambah (+) 4.604 suara. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menolak dan membantahnya dikarenakan telah dilakukan pembahasan dan penyelesaian keberatan saksi berdasarkan Berita Acara Nomor 30/PL.01.8/BA/9805/2024 tentang Kesepakatan Rekapitulasi Perolehan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pada Jenis Pemilihan DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT-7**). Berdasarkan Berita Acara tersebut, Pihak Terkait (PAN) memperoleh 93.285 suara dan PKB 4.322 suara. Berita Acara dimaksud, selain ditanda tangani penyelenggara, saksi Pemohon juga ikut bertanda tangan di dalamnya. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai NasDem) dan penambahan suara Pihak Terkait (PAN) di Kabupaten Nduga tidaklah benar;

- 2.8. Bahwa, Pemohon dalam menguraikan dalil-dalilnya terkhusus mengenai bertambah dan berkurangnya perolehan suara, haruslah dilakukan secara cermat. Penghitungan yang tepat dan akurat atas selisih berkurang atau selisih bertambah suara suatu partai politik, patut pula memperhitungkan dengan jumlah penghitungan suara yang sah secara keseluruhan. Apabila Pemohon hanya memfokuskan selisih suaranya tanpa memperhitungkan perolehan suara sah secara keseluruhan, maka sudah pasti akan mempengaruhi antara jumlah perolehan suara seluruh partai dan jumlah suara yang sah. Sehingga, jika terdapat selisih terhadap jumlah suara yang sah dengan penghitungan Pemohon, maka penghitungan yang demikian tidaklah dapat dibenarkan secara hukum karena tidak didasari dengan alasan yang logis dan bukti yang akurat. Sebagaimana Pemohon telah menguraikan dalam positanya, Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 80.975 suara sebagaimana tabel 1. Sementara penambahan suara untuk Partai PSI dan Pihak Terkait (PAN) hanya berjumlah 51.586 suara;
- 2.9. Bahwa, apabila menghitung dalil pengurangan suara Pemohon sebanyak 80.975 suara dan penambahan suara Partai PSI dan Pihak Terkait (PAN) sebanyak 51.586 suara, maka masih terdapat 29.389 sisa suara. Pertanyaan selanjutnya, dari manakah Pemohon memperoleh sisa suara untuk mencukupkan kekurangan suara Pemohon sebanyak 80.975 suara. Sehingga dalil-dalil Pemohon yang demikian membuat kabur dan tidak jelas angka yang digunakan untuk menghitung selisih dan beralasan untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512

16.	PARTAI PERINDO	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait I (PAN) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Lampiran III Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formmulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formmulir Model D.HASIL PROV-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formmulir Model D.HASIL KABKO-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formmulir Model D.HASIL KABKO-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/PL.01.8/BA/9805/2024 tentang Kesepakatan Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pada Jenis Pemilihan DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nduga Nomor 07/PS/00-003/KAB-NDG-18/2024 tanggal 8 Maret 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Lembaga Masyarakat Adat Suku Nduga Nomor 07/REK/LMA-NDG/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Nomor 166/37/MRP-PPP/2024 tanggal 12 Februari 2024.

Selain itu, Pihak Terkait I juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., serta 4 (empat) orang Saksi atas nama Johny Beon Allua, Herlius Gwijangge, Maniap Kogoya, dan Werentus Yelipele, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

1. Noken sebenarnya yang menjadi budaya itu adalah tasnya, akan tetapi nokennya sendiri belum terlalu lama digunakan karena pemilihan suku atau pemilihan ketua adat itu tidak dilakukan seperti pemilihan legislatif. Sehingga sebenarnya tidak pernah dipakai itu sistem pemilihan noken untuk memilih ketua suku atau ketua adat. Akan tetapi, terlepas dari itu, Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa di daerah-daerah tertentu yang memang sudah menggunakan noken maka perolehan suara itu dianggap sah. Persoalannya adalah kadang kala ada yang sudah ada kepala suku atau ketua adat secara musyawarah memberikan suaranya kepada calon tertentu, lalu

kemudian belakangan muncul konflik karena ada yang mengklaim menjadi kepala suku atau ketua adat.

2. Berdasarkan keterangan Bawaslu dalam perkara *a quo*, semua persoalan telah ditindaklanjuti dan sudah tuntas. Oleh karena itu, menurut pengalaman Ahli ketika masih di MK, apabila tidak terdapat permasalahan yang disampaikan dalam laporan Bawaslu, maka sudah tidak lagi ada masalah.
3. Selanjutnya terkait dengan pemurnian suara, PKPU telah menentukan secara rigid dan jelas mekanisme pembetulan rekapitulasi apabila terdapat keberatan.
4. Menurut Ahli, apabila tidak terdapat penghitungan suara di TPS, atau distrik dan tiba-tiba muncul di kabupaten, maka keadilan substantive lah yang harus dijadikan dasar pertimbangan hukum.
5. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nduga adalah meminta kepada KPU untuk memfasilitasi agar semua peserta pemilu melakukan kesepakatan. Oleh karena itu menurut Ahli, kesepakatan tersebut menjadi penting.

Saksi Johny Beon Allua

- Saksi merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nduga yang membawahi 32 kepala suku dari 32 distrik dan 246 kampung.
- Sebelum pelaksanaan pemilu di kabupaten, saksi sudah melakukan konsolidasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan diarahkan untuk memberikan suara kepada PAN untuk seluruh wilayah Kabupaten Nduga.
- Pada tanggal 14 Februari 2024, realisasinya telah sesuai dengan hasil konsolidasi tersebut yang dituangkan dalam bentuk surat kepada kepala-kepala suku yaitu sebesar 97.916 suara.
- Pada tahun 2019, suara Nduga membawa caleg atas nama Paulus Ubruangge ke DPR RI, sehingga hal tersebut menjadi harga diri.
- Saksi terus mengawal suara tersebut dan terjadi perubahan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten menjadi 93.385 suara, namun tidak mempengaruhi perolehan suara caleg secara keseluruhan.

Herlius Gwijangge

- Saksi menerangkan di Kabupaten Nduga menggunakan sistem bungkus 100% dan tidak terdapat perubahan suara hingga rapat pleno tingkat kabupaten.
- Tidak terdapat keberatan pada saat pleno tingkat kabupaten.

- Saksi mandat Partai NasDem adalah Yuas Beon dan turut bertanda tangan.

Maniap Kogoya

- Saksi merupakan mantan PPD Distrik Yigi.
- Distrik Yigi terdiri atas 12 kampung dan 19 TPS dengan DPT sebanyak 4.323 pemilih dan suara diberikan kepada caleg PAN atas nama Paulus Ubruangge, sedangkan Partai NasDem tidak memperoleh suara.
- Hasil perolehan suara tersebut telah sesuai dengan kesepakatan masyarakat dengan sistem noken.

Werentus Yelipele

- Saksi merupakan anggota PPD Distrik Mbua.
- Distrik Mbua terdiri atas 6 kampung dan pada tanggal 14 Februari 2024, Saksi telah menerima semua kesepakatan dari kepala suku serta seluruh masyarakat sebanyak 4.604 suara sedangkan Partai NasDem 0 (nol).
- Tidak terdapat keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi berjalan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PKN) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 pukul 09.27 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman;
- e. Bahwa keterangan Pihak Terkait adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB.** yang dimohonkan oleh Partai Golkar selaku Pemohon Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Selaku Termohon untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan Kabupaten Nduga dapil Nduga 3 (**Bukti PT-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nduga dapil Nduga 3 di Provinsi Papua Pegunungan; Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**Bukti PT-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**BUKTI PT-3**);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. DALAM EKSEPSI

3.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 22.19 dan perbaikan Permohonan dilakukan dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasanya;

2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat tanggal 22 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB dan Perbaikan Permohonan di ajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Pukul 17:34 WIB, Bahwa seharusnya Pemohon menyampaikan perbaikan Permohonannya pada tanggal 25 Maret Pukul 22:19 WIB**, berdasarkan hal tersebut, menurut keterangan Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi mengadili perkara a quo. (Bukti PT-4) ;**

3.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mandalilkan dalam Permohonannya, telah terjadi kehilangan suara yang menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan Kursi pada pengisian anggota DPRD Kabupaten Nduga 3, maka sudah sepatutnya Pemohon Mengajukan Keberatan kepada Termohon dalam tingkatan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan pemilu. Namun Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan;
- 2) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada perkara aquo, dalam halaman 12 point 8 Pemohon mendalilkan ada 65 suaranya di ambil oleh **Partai Kebangkitan Nasional (PKN)**, hal ini **menandakan Pemohon tidak cermat karena dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022** tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, **tidak ada namanya Partai Kebangkitan Nasional**; yang ada adalah **Partai Kebangkitan Nusantara (Bukti PT-5)**;

- 3) Bahwa dalam dalil Pemohon pada halaman 9 Tabel 1 dan halaman 12 tabel 8, ada ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan dalam persandingan perolehan suara, yang di uraikan oleh Pemohon dalam Perkara a quo, maka sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi "Dasar" Permohonan Pemohon sehingga mencantumkan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang demikian di dalam tabel perolehan suaranya? Hal mana tentu saja telah membuat permohonan Pemohon menjadi Tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonan perkara *a quo* sama sekali tidak menampilkan perolehan kursi peserta pemilu lainnya serta tidak pula memberikan fakta yang menyebabkan kerugian Pemohon sebagai peserta pemilu tapi faktanya Pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara yang dimilikinya sebagai Caleg dari Nasdem calon dari Partai Nasdem lebih sedikit dari perolehan suara kandidat caleg lainnya dan dapil yang sama yaitu partai Nasdem Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3 sehingga hal ini jelas tidak masuk kualifikasi sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa substansi persoalan suara Permohonan dan perolehan suara dari partai Nasdem daerah pemilihan yang sama yaitu Perolehan suara partai Nasdem Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi dari Partai PKN, maka menurut Pihak Terkait yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memeriksa dan mengadili mengenai Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat

mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu, perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses pemilu yaitu setelah penghitungan suara;

- 6) Bahwa dalam uraikan Pemohon pada perkara aquo terdapat perbedaan selisih perhitungan suara antara versi Pemohon dengan Termohon, **maka sepatutnya harus ada persandingan antara perolehan suara D Hasil dan C Hasil Plano Distrik**, sehingga dapat di ketahui dengan jelas dan benar ada suara Pemohon yang hilang. oleh karena Persandingan sebagaimana dimaksud **(persandingan D Hasil dan C Hasil Plano Distrik)** tidak di uraikan sehingga Permohonan Pemohon menjadi **kabur dan tidak jelas**;

V. [Sic/] DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan **Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3** sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NDUGA, DAPIL NDUGA 3. MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA 3.

Pada **Tabel 1. Hal. 9.** Pemohon mendalilkan persandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NasDem	4.956	6.595	- 1.639
2	Demokrat	8.277	3.932	+ 1.574
3	PKN	3.340	3.675	+ 65

*Bahwa
a
berda
sarka*

n persandingan perolehan suara yang di dalilkan Pemohon pada tabel tersebut di atas, Pihak terkait menyampaikan dan menjelaskan tanggapan atau jawaban terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Partai NaDem

Sebagai berikut:

1. Bahwa persandingan perolehan suara pada dapil Nduga 3, yang didalilkan oleh Pemohon pada pokok Permohonan sebagaimana di maksud pada tabel 1 di atas, sangatlah kabur dan keliru dikarenakan tidak memiliki korelasi atau ketidak cocokan antara Selisih suara Pemohon dengan suara Termohon;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Partai PKN berdasarkan data D-Hasil Termohon sebesar **3. 340 suara** sedangkan menurut Pemohon Partai PKN mendapat suara sejumlah **3.675** suara, maka ada terdapat selisih penambahan suara sebesar **+335 suara dan bukan +65** Suara. hal mana penambahan suara yang terjadi adalah pada Pemohon sendiri dan terjadi pengurangan suara PKN oleh Termohon sehingga sangat tidak jelas atau kabur persandingan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa apabila di jumlahkan antara selisih suara PKN yang dimaksud Pemohon berdasarkan sandingan tabel diatas, maka selisih yang benar ialah sebagai berikut: Termohon **3. 340** – Pemohon **3.675** = **- 335 Suara**. Maka dalam persandingan suara yang di dalilkan Pemohon tersebut diatas, **Partai PKN bukanlah pihak yang diuntungkan tetapi merupakan pihak yang dirugikan;**

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NDUGA, DAPIL NDUGA 3. MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA 3.

*Pada **Tabel 8. Hal. 12.** Pemohon mendalilkan persandingan Perolehan Suara sebagai berikut:*

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NasDem	0	1.639	- 1.639
2	Demokrat	1.475	3.049	+ 1.574
3	PKN	1.276	1.211	+ 65

Bahwa berdasar

kan persandingan perolehan suara yang di dalilkan Pemohon pada tabel tersebut di atas, Pihak terkait menyampaikan dan menjelaskan tanggapan atau jawaban terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Partai

NaDem Sebagai berikut :

1. Bahwa menurut pihak terkait ada ketidak sesuaian antara dalil pemohon dengan tabel persandingan perolehan suara partai PKN, pada dalil pemohon di **angka 8.** Pemohon menjelaskan bahwasannya **Partai PKN memperoleh suara sebesar 1.211 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten, Demokrat memperoleh 1.276 Suara.** sedangkan pada table persandingan Partai PKN menurut D.hasil Termohon mendapatkan suara sebesar 1.276 suara dan Partai Demokrat Memperoleh Suara sebesar 1.475 suara. atas dasar itu pihak terkait menilai ada ketidak cocokan antara dalil pemohon dengan data tabel persandingan yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas.
2. Bahwa tabel persandingan perolehan suara yang dibuat oleh pemohon harus memiliki kesesuaian dengan apa yang di dalilkan oleh pemohon pemohon sebagai dasarnya.
3. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon Permohonan pada halman 9 & 12 angka 4.2 dan point 8 merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi mana kala membandingkan dengan beberapa selisih yang tidak berdasar dalam D Hasil dan C Hasil Pleno sehingga berbeda dengan fakta yang terjadi dalam perkara a quo, sehingga oleh karenanya dalil pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**, atau dengan secara tegas **harus dikesampingkan.**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Memeriksa Perkara a quo Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat di terima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Nduga Pemilihan Nduga 3;

3. Menetapkan perolehan suara oleh Pemohon sebagaimana persandingan ditolak untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II (PKN) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait III (PDIP) memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 pukul 14.09 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN NDUGA DAPIL 1

1. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (*offline*) maupun

daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri dari fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023; Berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023.

B. PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUUR LIBEL*

1. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara Pemohon berkurang dikarenakan ia tidak mendapatkan Salinan D.Hasil pada saat rekapitulasi di sejumlah distrik, dan Pemohon mengaku bahwa dirinya hanya mendengarkan pembacaan D. Hasil yang isinya tidak sesuai dengan hasil kesepakatan yang menurut Pemohon telah dituangkan ke dalam form C.Hasil maupun C.Plano.
 - b. Tidak diberikannya Salinan D.Hasil kepada Pemohon bertujuan agar pergeseran-pergeseran perolehan suara menjadi tidak terlihat oleh Pemohon.
2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak jelas atau kabur dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Peserta Pemilu di Kabupaten Nduga Dapil 1 bukan hanya Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan kalimat lain Pemohon secara tanpa dasar telah menuduh seluruh partai peserta pemilu di dapil *a quo* melakukan mufakat jahat bersama-sama dengan Termohon;
 - b. Selain tidak menyebut nama-nama distriknya, Pemohon juga sama sekali tidak menyebut di TPS mana saja di kampung Kenyam, kampung Trim, dan kampung Tribid tempat terjadinya pergeseran perolehan suara tersebut padahal Pemohon sendiri mendalilkan bahwa ada perolehan suaranya yang telah dituangkan ke dalam

form C. Hasil form mana menunjukkan adanya TPS-TPS di kampung-kampung tersebut.

- c. Selain itu, Pemohon juga sama sekali tidak menyebutkan siapa yang melakukan atau siapa yang memerintahkan pengurangan perolehan suara Pemohon di kampung-kampung tersebut;

Berdasarkan hal-hal di atas maka permohonan Pemohon terbukti tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon sebagai Tidak Dapat Diterima, *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O.)*.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil posita dan petitum permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 2) Bahwa segala dalil Pihak Terkait yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi di atas dimohon secara mutatis-mutandis sebagai termuat pada bagian Dalam Pokok Permohonan ini.
- 3) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pihak Terkait dalam Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2024 Dapil 1 sebagaimana dimuat dalam tabel persandingannya angka 4.1. pada halaman 7 yang menyebutkan perolehan suara Pihak Terkait adalah **sebanyak 5.958 suara**. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dikarenakan di dalam LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA NOMOR 551 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NDUGA TAHUN 2024 perolehan suara Pihak Terkait adalah **sebanyak 5.963 suara**.
- 4) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir 1 sampai dengan 7 pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- a. Pemohon merasa perolehan suaranya berkurang dikarenakan ia tidak mendapatkan Salinan D.Hasil pada saat rekapitulasi di sejumlah distrik, dan Pemohon mengaku bahwa D. Hasil yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan berdasarkan noken yang menurut Pemohon telah dituangkan ke dalam form C.Hasil maupun C.Plano;
 - b. Terjadi pergeseran perolehan suara Pemohon yang tidak sesuai antara C.Hasil TPS dengan D.Hasil di tingkat Distrik dan D.Hasil di tingkat Kabupaten, sebagai berikut:
 - (1) di Kampung Kenyam suara Pemohon berdasarkan kesepakatan noken memperoleh sebanyak 2.556 suara namun dialihkan ke Partai Garuda sebanyak 900 suara sehingga perolehan suara Pemohon di Kabupaten berkurang menjadi sebesar 1.656 suara.
 - (2) di Kampung Trim suara Pemohon berdasarkan kesepakatan noken memperoleh sebanyak 314 suara namun dialihkan ke Pihak Terkait sebanyak 314 suara sehingga perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pemohon menjadi 0 suara.
 - (3) di Kampung Tribid suara Pemohon berdasarkan kesepakatan noken memperoleh sebanyak 509 suara namun dialihkan ke Pihak Terkait sebanyak 509 suara sehingga perolehan suara Pemohon di Kabupaten menjadi 0 suara.
 - c. Menurut Pemohon, tujuan Termohon tidak memberikan kepada Pemohon Salinan D.Hasil distrik maupun D.Hasil Kabupaten adalah agar pergeseran-pergeseran perolehan suara yang dialihkannya menjadi tertutup atau tidak terlihat.
- 5) Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar bahkan sangat mengada-ada dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Nduga Dapil 1 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional tidak lain berasal dari hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan noken pada seluruh TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasinya secara berjenjang mulai dari TPS, kampung, distrik, hingga tingkat kabupaten;
 - b. seluruh proses pemungutan (secara noken), penghitungan, dan rekapitulasi perolehan-perolehan suara mulai di tingkat TPS, kampung,

distrik, hingga kabupaten telah tentunya dilakukan secara terbuka dimana semua saksi partai dapat hadir menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara tersebut;

- c. seluruh proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang tersebut juga di bawah pengawasan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya serta disaksikan oleh para perwakilan peserta pemilu, masyarakat, tokoh masyarakat/adat, dan aparat keamanan setempat;
- d. terhadap setiap kesalahan atau keidaksesuaian yang terjadi pada setiap proses tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat TPS, kampung, distrik dan kabupaten, *quod non*, telah ditindaklanjuti dengan pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angkanya yang dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta, penyelenggara pemilu, dan masyarakat;
- e. selanjutnya, setiap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, kampung, dan distrik telah dibawa ke dalam rapat pleno tingkat kabupaten yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nduga.

Berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya pergeseran perolehan suara Pemohon kepada perolehan suara Pihak Terkait atau partai politik lainnya serta meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon di dapil Kabupaten Nduga 1 ditambahkan hingga menjadi sebanyak 1808 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait diminta dikurangi hingga menjadi sebanyak 1711 adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya pula cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL 4

1. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri dari fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023; Berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023.

B. PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUUR LIBEL*

1. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menyimpulkan Perolehan suara Pemohon berkurang dikarenakan menurut Pemohon pada pleno kabupaten yang dilakukan hanya pembacaan D. Hasil yang tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di distrik.

Bahwa dalil Pemohon yang demikian sangat kabur dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Peserta Pemilu di Kabupaten Yahukimo Dapil 4 bukan hanya Pemohon, Partai Hanura, dan Pihak Terkait. Dengan kalimat lain Pemohon secara tanpa dasar telah menuduh seluruh partai peserta pemilu di dapil *a quo* melakukan mufakat jahat bersama-sama dengan Termohon;
- b. Pemohon juga sama sekali tidak menyebut siapa yang melakukan atau siapa yang memerintahkan pengurangan perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi perolehan suara di KPU tingkat kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan hal-hal di atas maka permohonan Pemohon terbukti tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk

menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon sebagai Tidak Dapat Diterima, *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O.)*.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil posita dan petitum permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 2) Bahwa segala dalil Pihak Terkait yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi di atas dimohon secara mutatis-mutandis sebagai termuat pada bagian Dalam Pokok Permohonan ini.
- 3) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir 11 sampai dengan 16 pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara Pemohon sebanyak 4000 suara dialihkan ke perolehan suara Pihak Terkait yakni dari yang semula sebanyak 5.168 suara sesuai kesepakatan di distrik Lolat namun berkurang di D.Hasil Kabupaten menjadi sebanyak 1.168 suara.
 - b. Perolehan suara Pemohon sebanyak 2.066 suara sesuai kesepakatan di distrik Soba seluruhnya dialihkan ke perolehan suara Partai Hanura sehingga perolehan suara Pemohon di distrik tersebut menjadi 0 (nol).
- 4) Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar bahkan sangat mengada-ada dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Nduga Dapil 1 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional tidak lain berasal dari hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan noken pada seluruh TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasinya secara berjenjang mulai dari TPS, kampung, distrik, hingga tingkat kabupaten;
 - b. seluruh proses pemungutan (secara noken), penghitungan, dan rekapitulasi perolehan-perolehan suara mulai di tingkat TPS, kampung, distrik, hingga kabupaten telah tentunya dilakukan secara terbuka dimana semua saksi partai dapat hadir menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara tersebut;

- c. seluruh proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang tersebut juga di bawah pengawasan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya serta disaksikan oleh para perwakilan peserta pemilu, masyarakat, tokoh masyarakat/adat, dan aparat keamanan setempat;
- d. terhadap setiap kesalahan atau keidaksesuaian yang terjadi pada setiap proses tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat TPS, kampung, distrik dan kabupaten, *quod non*, telah ditindaklanjuti dengan pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angkanya yang dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta, penyelenggara pemilu, dan masyarakat;
- e. selanjutnya, setiap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, kampung, dan distrik telah dibawa ke dalam rapat pleno tingkat kabupaten yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya pergeseran perolehan suara Pemohon kepada perolehan suara Pihak Terkait atau partai politik lainnya (Partai Hanura) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut pihak terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASDEM MENURUT
PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN NDUGA DAERAH PEMILIHAN NDUGA I**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	5.963
2	PARTAI NASDEM	7.321
3	GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	3.612

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASDEM MENURUT
PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN YAHUKIMO DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 4**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	10.205
2	PARTAI NASDEM	19.134
3	HANURA	2.210

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait III (PDI-P) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 *Jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 pukul 15.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 163-01-05-37/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 pukul 15.27 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, tidak terdapat laporan dan temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Nduga.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang di mohonkan.

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugaan pergeseran perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan kepada Partai Nasdem, PDIP, PAN, dan PSI yang tersebar di Kabupaten Yahukimo, di Kabupaten Lanny Jaya, di Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Nduga. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut :

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi yang dituangkan dalam LHP Nomor 080/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, Nomor 083/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 11 Maret 2024, Nomor 085/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, Nomor 088/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 16 Maret 2024, Nomor 089/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, Nomor 090/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 Nomor 091/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 Nomor 092/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 serta Salinan D Hasil yang diterima, perolehan suara masing-masing calon anggota DPR untuk Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo,

dan Kabupaten Nduga berdasarkan Formulir D.Hasil Prov-DPR [**Bukti PK.37-1**] dan Formulir D.Hasil Kabko-DPR [**Bukti PK.37-2**] adalah sebagai berikut :

Kabupaten Yahukimo

Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara Tingkat Kabupaten	Perolehan suara Tingkat Provinsi
Nasdem	Suara Partai	0	173
	Robert Rouw	105.753	259.063
	Ina Elisabet Kobak	100.000	164.079
	Alberties Paul Y	0	59.049
Jumlah Perolehan Suara		205.753	482.364
PSI	Suara Partai	14.401	35.243
	Monalisa Irto	0	25.183
	Naam Mabel	0	33.968
	Davidson Ricardo	0	2.118
Jumlah Perolehan Suara		14.401	96.512

Kabupaten Lanny Jaya

Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara Tingkat Kabupaten	Perolehan Suara Tingkat Provinsi
Nasdem	Suara Partai	0	173
	Robert Rouw	0	259.063
	Ina Elisabet Kobak	5.593	164.079
	Alberties Paul Y	49.361	59.049
Jumlah Perolehan Suara		54.954	482.364
PSI	Suara Partai	600	35.243
	Monalisa Irto	1.692	25.183

	Naam Mabel	22.585	33.968
	Davidson Ricardo	0	2.118
Jumlah Perolehan Suara		24.877	96.512

Kabupaten Yalimo

Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara Tingkat Kabupaten	Perolehan Suara Tingkat Provinsi
Nasdem	Suara Partai	0	173
	Robert Rouw	0	259.063
	Ina Elisabet Kobak	57.460	164.079
	Alberties Paul Y	0	59.049
Jumlah Perolehan Suara		57.460	482.364
PSI	Suara Partai	0	35.243
	Monalisa Irto	0	25.183
	Naam Mabel	9.714	33.968
	Davidson Ricardo	0	2.118
	Jumlah Perolehan Suara		9.714

Kabupaten Nduga

Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara Tingkat Kabupaten	Perolehan Suara Tingkat Provinsi
Nasdem	Suara Partai	0	173
	Robert Rouw	0	259.063
	Ina Elisabet Kobak	0	164.079
	Alberties Paul Y	0	59.049
Jumlah Perolehan Suara		0	482.364

PAN	Suara Partai	0	25
	Mesakh Mirin	0	93.587
	Paulus U	93.594	94.823
	Sumirah Alom	0	670
Jumlah Perolehan Suara		0	189.105

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo melakukan pencegahan dengan cara mengingatkan Ketua dan Anggota PPD Se Kabupaten Yalimo melalui surat Nomor 020/PM.00.02/K.PA-28/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024 **[Bukti PK 37- 3]** untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 14 s.d Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 termasuk mengingatkan adanya sanksi pidana atas pelanggaran prosedur rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik;
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo melakukan pencegahan dengan cara mengingatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo melalui surat Nomor 021/PM.00.02/K.PA-28/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 **[Bukti PK 37- 4]** untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 termasuk mengingatkan adanya sanksi pidana atas pelanggaran prosedur rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten.
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pergeseran perolehan suara Partai Nasdem untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan daerah Pemilihan Papua Pegunungan kepada Partai Ummat. Terhadap dalil Permohonan Pemohon, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaen Nduga:
- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah menyampaikan Surat Nomor: 009/PM/00-003/KAB-NDG-18/03/2024 Perihal Tindak lanjut laporan keberatan dan Permohonan Permintaan Data tanggal 10 Maret 2024 **[Bukti.37-5]**, kepada KPU kabupaten Nduga yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Nduga untuk menyerahkan Formulir Model

C.Hasil dan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN , namun Surat tersebut tidak dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga melainkan dijawab secara lisan yang pada pokoknya akan diberikan Dokumen tersebut.

- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah menyampaikan Surat Nomor:013/PM/00-003/KAB-NDG-18/03/2024 Perihal Permohonan Permintaan Data D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Nduga Tanggal 18 Maret 2024 **[Bukti PK 37- 6]**. kepada KPU kabupaten Nduga yang pada pokoknya meminta kepada pada KPU Nduga untuk menyerahkan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN dan D.HASIL-KABUPATEN. Surat tersebut tidak dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga melainkan dijawab secara lisan yang pada pokoknya akan diberikan Dokumen tersebut.
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nduga Tanggal 10 Maret 2024 pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nduga Bawaslu Kabupaten Nduga tidak mendapatkan Formulir D.Hasil KABKO DPR.
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga menerima D.Hasil Kab/Kota PPWP, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dari KPU Kabupaten Nduga pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 16 Maret 2024.
- 2.5. Bahwa berdasarkan D.Hasil KABKO DPRD Provinsi perolehan suara Partai Nasdem, Partai Ummat, dan Partai Demokrat di Distrik Mbua sebagai berikut :**[vide Bukti.37-2]**

Nama Calon/Partai Politik	DISTRIK	D.Hasil KABKO DPRD PROV
NASDEM	MBUA	1.492
Ummat		3.112
Demokrat		0

- 2.6. Bahwa berdasarkan D.Hasil KABKO DPRD Provinsi perolehan suara Partai Nasdem, Partai Ummat, dan Partai Demokrat di Distrik Yigi sebagai berikut **[vide Bukti.37-2]**:

Nama Calon/Partai Politik	DISTRİK	D.Hasil KABKO DPRD PROV
NASDEM	YIGI	0
Ummat		0
Demokrat		4.324

- 2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah menyampaikan Surat Nomor:012/PM/00-03/kab-ndg-18/2024 Perihal Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Keberatan Tanggal 14 Maret 2024 **[Bukti.37-7]** kepada KPU Kabupaten Nduga, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nduga memberikan Saran Perbaikan Perolehan Suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi. Surat tersebut tidak ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga.
3. Bahwa pada pokoknya Permohon mendalihkan adanya pergeseran suara total 1.723 Partai Nasdem ke Partai Garuda sebesar 900 suara di Kampung Kenyam dan PDIP sebesar 1.656 suara di Kampung Trim dan Kampung Tribid untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nduga 1, berikut rincian perselisihan perolehan suara tersebut menurut Pemohon:

Kampung Kenyam

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	7.321	9.044	-1.723
2.	PDIP	5.958	5.135	+823
3.	Garuda	3.612	2.172	+900

Kampung Trim

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
-----------	-----------------------	------------------------	----------------

		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	1.656	2.556	-900
3.	Garuda	900	0	+900

Kampung Tribid

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	509	-509
2.	PDIP	2.264	1.755	+509

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga tidak mendapatkan Salinan D.Hasil Kecamatan Kenyam, Kecamatan Gearek dan Kecamatan Pasir Putih, maka perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Garuda di Kampung Kenyam Kecamatan Kenya, Kampung Trim Kecamatan Pasir Putih dan Kampung Tribid Kecamatan Gearek tidak diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Nduga hanya menerangkan perolehan suara pada tingkat distrik berdasarkan Salinan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Nduga 1 **[Bukti.37-8]** sebagai berikut:

No	Partai Politik	Distrik	Perolehan Suara
1.	NasDem	Kenyam	2.362
		Pasir Putih	0
		Gearek	0
2.	PDIP	Kenyam	0
		Pasir Putih	1.313
		Gearek	3.575
3.	Garuda	Kenyam	1.759
		Pasir Putih	0
		Gearek	0

3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pergeseran suara total 1.639 dari Partai Nasdem ke Partai Demokrat sebesar 1.574 suara dan pergeseran suara dari partai Nasdem ke Partai PKN sebesar 65 suara di Distrik Yigi daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Nduga 3, Kabupaten Nduga sehingga menurut Pemohon terjadi selisih:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	1.639	-1.639
2.	Demokrat	1.475	3.049	+1.574
3.	PKN	1.276	1.211	+65

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga menerima D.HASIL KABKO-DPRD KABKO pada tanggal 4 Mei 2024 dari KPU Kabupaten Nduga, hal mana penyerahan tersebut di luar jadwal pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Nduga 3 **[Bukti PK.37-9]** berikut perolehan suara Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKN di distrik Yigi:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	0
2.	Demokrat	3.046
3.	PKN	1.278

4. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 4.000 suara diduga dipindahkan ke PDIP di Distrik Lolat dan dipindahkan ke Partai Hanura di Distrik Soba sebesar 2.066 suara dan Distrik Kayo sebesar 144 suara berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten yahukimo:

4.1. Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Panwas Distrik Soba, Distrik Kayo, dan Distrik Lolat tidak diberikan Salinan Formulir D.Hasil Distrik/Kecamatan. Ketua Panwas Distrik Soba, Distrik Kayo, dan Distrik Lolat telah berupaya meminta Formulir D.Hasil Distrik kepada PPD, namun PPD mengarahkan untuk meminta dokumen tersebut kepada KPU

Kabupaten Yahukimo. Kemudian, Panwas Distrik meminta dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Yahukimo, tetapi tidak diberikan.

4.2. Berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten [**Bukti PK.37-10**] berikut perolehan suara Partai Nasdem, PDIP, dan Hanura sebagai berikut:

Nomor	Partai Politik	Distrik	Perolehan Suara Formulir D. Hasil Kabupaten
1	Partai Nasdem	Soba	0
		Kayo	0
		Lolat	1.168
2	PDIP	Soba	0
		Kayo	0
		Lolat	4.391
3	Hanura	Soba	2.066
		Kayo	144
		Lolat	0

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-10 yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 :
 1. LHP Nomor 080/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 8 Maret 2024,
 2. LHP Nomor 083/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 11 Maret 2024,
 3. LHP Nomor 085/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 13 Maret 2024,
 4. LHP Nomor 088/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 16

- Maret 2024,
5. LHP Nomor 089/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 18 Maret 2024,
 6. LHP Nomor 090/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024,
 7. LHP Nomor 091/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024,
 8. LHP Nomor 092/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024,
 9. Salinan D.Hasil PROV-DPR;
2. Bukti PK 37-2 : Salinan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPR;
 3. Bukti PK 37-3 : Fotokopi Surat Nomor: 020/PM.00.02/K.PA-28/02/2024 perihal Himbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik tanggal 26 Februari 2024;
 4. Bukti PK 37-4 : Fotokopi Surat Nomor: 021/PM.00.02/K.PA28/2/2024 perihal Himbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 28 Februari 2024;
 5. Bukti PK 37-5 : Fotokopi Surat Nomor: 009/PM/00-003/KAB-NDG-18/03/2024 perihal Tindak lanjut laporan keberatan dan Permohonan Permintaan Data tanggal 10 Maret 2024
 6. Bukti PK 37-6 : Fotokopi Surat Nomor: 013/PM/00.03/KAB-NDG-18/03/2024 tanggal 18 maret 2024 perihal Permohonan Permintaan Data D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Nduga;
 7. Bukti PK 37-7 : Fotokopi Surat Nomor: 012/PM/00-03/KAB-NDG-18/03/2024 tanggal 14 maret 2024, perihal Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Keberatan;
 8. Bukti PK 37-8 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Nduga 1;
 9. Bukti PK 37-9 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD

KABKO Nduga 3;

10. Bukti PK 37-10 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten.

Selain itu, Bawslu telah memberikan keterangan tambahan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Kabupaten Nduga, tidak terdapat rekomendasi untuk DPR RI, sedangkan untuk tingkat provinsi, Kabupaten Nduga 3 ada rekomendasi Nomor 012 yang memberikan saran perbaikan akan tetapi belum dilakukan oleh KPU.
2. Bahwa Bawaslu baru menerima D.Hasil baru pada tanggal 4 Mei 2024.
3. Bahwa untuk DPR RI dan Nduga 1 tidak terdapat rekomendasi.
4. Bahwa saran pembetulan yang diambil berdasarkan alat bukti saksi pelapor, yaitu Formulir Model C.Hasil dan tidak melakukan penyandingan data.
5. Bahwa untuk Dapil 4 Kabupaten Yahukimo, yang terdiri atas Distrik Soba dan Distrik Lolat. Perolehan suara di Distrik Lolat adalah 4.391 suara. Sementara di Distrik Soba sebanyak 2.066 suara yang diberikan oleh masyarakat, dan pada saat Pleno tingkat Kabupaten Yahukimo, dan Saksi Partai NasDem tidak pernah mengajukan keberatan.
6. Bahwa untuk Kabupaten Yahukimo tidak terdapat rekomendasi.

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil

penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon mulai dari tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten serta tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon secara berjenjang. Selain itu, menurut Pihak Terkait I, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena dalil Pemohon lebih kepada pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan Bawaslu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti Papua Pegunungan P-1 = Bukti T-001 = Bukti PT-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan, perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nduga Dapil Nduga 1, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 3, dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4 [vide Bukti Papua Pegunungan P-1 = Bukti T-001 = Bukti PT-1]. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (mempengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap kaidah-kaidah pemilu, apa pun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindari mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian

memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024]. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan perbaikan Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 26 Maret 2024, padahal Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 22 Maret 2024, sehingga seharusnya perbaikan Permohonan Pemohon diajukan paling lambat tanggal 25 Maret 2024. Terhadap eksepsi Pihak Terkait II tersebut, menurut Mahkamah, sama sekali tidak berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU ke Mahkamah sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti Papua Pegunungan P-1 = Bukti T-001 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh

Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.43 WIB sebagaimana e-AP3 Nomor 61-01-05-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait III yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 11 ayat (1) huruf d PMK 2/2023.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait III tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 [vide Bukti Papua Pegunungan P-2, dan Bukti Papua Pegunungan P-3, Bukti T-2 = Bukti PT-2 dan Bukti T-3 = Bukti PT-3]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait III adalah tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III serta pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 karena dalam positanya tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam petitum. Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) karena masih menggunakan Keputusan KPU 810/2019 sebagai dasar hukum sistem noken sudah tidak berlaku lagi.

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena terdapat perbedaan jumlah selisih perolehan suara yang didalilkan dalam table dengan uraian atau penjelasannya.

[3.11.3] Bahwa Pihak Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena Pemohon salah menyebutkan nama Partai Kebangkitan Nusantara menjadi Partai Kebangkitan Nasional serta Pemohon tidak menguraikan dengan jelas jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang atau dirugikan.

[3.11.4] Bahwa Pihak Terkait III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas di mana, bagaimana dan siapa yang telah melakukan pergeseran perolehan suara Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait III tersebut, menurut Mahkamah, substansi daripada eksepsi *a quo* adalah telah berkaitan dengan substansi pokok Permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Adapun terhadap eksepsi Pihak Terkait II, Mahkamah masih dapat memahami yang dimaksud dalam dalil Permohonan Pemohon adalah Pihak II (Partai Kebangkitan Nusantara) sehingga eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

DPR RI Dapil Papua Pegunungan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 80.975 suara yang terjadi di 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, sebagai berikut:

- a. Pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 23.382 suara kepada PSI yang terjadi di Kabupaten Yahukimo;
- b. Pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 52.989 suara masing-masing kepada PSI sebanyak 22.583 suara, PDI-P sebanyak 6.555 suara, PKS sebanyak 23.351 suara dan Partai Demokrat sebanyak 500 suara yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya;
- c. Pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 4.604 suara kepada PAN yang terjadi di Kabupaten Nduga.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah sebanyak 563.339 suara dan berhak mendapatkan kursi ke-1 dan kursi ke-3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti Papua Pegunungan P-1 sampai dengan Bukti Papua Pegunungan P-24, serta 1 (satu) orang Ahli atas nama I Gusti Putu Artha dan 4 (empat) orang Saksi atas nama Efrio Tabuni, Eския Matuan, Agus Asso, dan Fredi Ginia Tabuni (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon karena Termohon menetapkan Perolehan Suara Pemohon dan PDIP, PAN dan PSI secara berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat Nasional berdasarkan formulir model C.Hasil pada tingkat TPS hingga D.Hasil Nasional baik dengan sistem Noken maupun Nasional. Selain itu tidak ada Rekomendasi atau putusan Bawaslu secara berjenjang terhadap Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon terhadap Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan. Selain itu, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 19 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL PROVINSI - DPR untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah sebanyak 482.364

suara, PDI-P sebanyak 202.726 suara, PAN 189.105 suara, dan PSI sebanyak 96.512 suara.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-008 dan Bukti T-025 sampai dengan Bukti T-027, serta 5 (lima) orang Saksi atas nama Melkianus Kambu, Penas Pahabol, Mira Wesareak, Yosekat Kogoya, dan Aminastri Kogoya (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon karena telah dilakukan pembahasan dan penyelesaian keberatan saksi berdasarkan Berita Acara Nomor 30/PL.01.8/BA/9805/2024 tentang Kesepakatan Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pada Jenis Pemilihan DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Pihak Terkait (PAN) memperoleh 93.285 suara dan PKB 4.322 suara. Berita Acara dimaksud, selain ditanda tangani penyelenggara, saksi Pemohon juga ikut bertanda tangan di dalamnya. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai NasDem) dan penambahan suara Pihak Terkait (PAN) di Kabupaten Nduga adalah tidak benar.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, serta 1 (satu) orang Ahli atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM., dan 4 (empat) orang Saksi atas nama Johny Beon Allua, Herlius Gwijangge, Maniap Kogoya, dan Werentus Yelipele (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak terdapat laporan dan temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Nduga. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu serta Formulir D.Hasil Prov-DPR dan Formulir D.Hasil Kabko-DPR, perolehan suara masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Kabupaten Yahukimo, pada tingkat kabupaten Pemohon memperoleh suara sebanyak 205.753 suara dan pada tingkat provinsi memperoleh suara sebanyak 482.364 suara. Sedangkan PSI pada tingkat kabupaten memperoleh suara sebanyak 14.401 suara dan pada tingkat provinsi memperoleh suara sebanyak 96.512 suara;
- b. Untuk Kabupaten Lanny Jaya, pada tingkat kabupaten Pemohon memperoleh suara sebanyak 54.954 suara dan pada tingkat provinsi memperoleh suara sebanyak 482.364 suara. Sedangkan PSI pada tingkat kabupaten memperoleh suara sebanyak 24.877 suara dan pada tingkat provinsi memperoleh suara sebanyak 96.512 suara;
- c. Untuk Kabupaten Yalimo, pada tingkat kabupaten Pemohon memperoleh suara sebanyak 57.460 suara dan pada tingkat provinsi memperoleh suara sebanyak 482.364 suara. Sedangkan PSI pada tingkat kabupaten memperoleh suara sebanyak 9.714 suara dan pada tingkat provinsi memperoleh suara sebanyak 96.512 suara;
- d. Untuk Kabupaten Nduga, pada tingkat kabupaten Pemohon tidak memperoleh suara atau 0 (nol) dan pada tingkat provinsi memperoleh suara sebanyak 482.364 suara. Sedangkan PAN pada tingkat kabupaten tidak memperoleh suara atau 0 (nol) dan pada tingkat provinsi memperoleh suara sebanyak 189.105 suara.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-10 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model D.hasil prov-DPR untuk Dapil Papua Pegunungan [vide Bukti P-4], perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 482.364 suara yang ternyata bersesuaian juga dengan data perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model D.Hasil Prov-DPR yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait I dan

Bawaslu [vide Bukti Papua Pegunungan P-4, Bukti T-003, Bukti PT-4 dan Bukti PK.37-1]. Selain itu, berdasarkan keterangan KPU Provinsi Papua Pegunungan, Mahkamah menemukan fakta tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Anggota DPR RI [vide Bukti T-005].

2. Bahwa kemudian setelah Mahkamah mencermati alat bukti berupa Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko [vide Bukti T-004], perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah sebanyak 205.753 suara, untuk Kabupaten Lanny Jaya adalah sebanyak 54.954 suara, dan untuk Kabupaten Nduga tidak memperoleh suara atau 0 (nol) yang ternyata juga memiliki kesamaan dengan data perolehan suara dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko [vide Bukti PK.37-2] yang disampaikan oleh Bawaslu.
3. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan perolehan suaranya yang benar Pemohon menyampaikan bukti dokumen Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPR untuk Kabupaten Yahukimo sebanyak 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Silimo, Mugi, Werima, dan Tangma [vide Bukti Papua Pegunungan P-5B sampai dengan Bukti Papua Pegunungan P-8B]. Akan tetapi, setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon tersebut, telah ternyata sama sekali tidak terdapat tanda tangan, baik dari KPPS maupun saksi. Selain itu, Pemohon hanya menyampaikan halaman yang memuat data perolehan suara untuk Partai NasDem sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran dan validitas data dalam alat bukti Pemohon tersebut.
4. Bahwa begitu pula dengan bukti dokumen Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPR untuk Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 15 distrik, yaitu Distrik Tiom, Melagineri, Tiomneri, Wereka, Gamelia, Dimba, Poga, Kully Lanny, Karu, Yiluk, Nikogwe, Muara, Balingga, Ayumnati, dan Balingga Barat, serta satu kecamatan, yaitu Kecamatan Mirewa untuk Kabupaten Nduga [vide Bukti Papua Pegunungan P-9B sampai dengan Bukti Papua Pegunungan P-23B]. Mahkamah juga menemukan fakta yaitu Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPR hanya ditandatangani oleh KPPS dan tanpa ditandatangani oleh saksi partai politik. Selain itu, Pemohon hanya menyampaikan halaman yang memuat data perolehan suara untuk Partai NasDem sehingga Mahkamah tidak memiliki

keyakinan akan kebenaran dan validitas data dalam alat bukti Pemohon tersebut.

5. Bahwa terlebih lagi, menurut Mahkamah, Pemohon tidak konsisten dalam menentukan jumlah perolehan suara yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon dengan alat bukti surat/tulisan serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan. Misalnya untuk Kabupaten Lanny Jaya, Saksi Fredi menyampaikan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 68.899 suara [vide Risalah sidang Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 261], sedangkan dalam permohonan Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 52.989 suara [vide perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2024, hlm. 5].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 80.975 suara yang terjadi di 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan untuk perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 1

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 1.723 suara yang terjadi di 3 (tiga) Kampung di Kabupaten Nduga, sebagai berikut:

- a. Pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 900 suara kepada Partai Garuda yang terjadi di Kampung Kenyam;
- b. Pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 314 suara kepada PDI-P yang terjadi di Kampung Trim;
- c. Pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 509 suara kepada PDI-P yang terjadi di Kampung Tribid.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 1, kemudian memerintahkan

Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah sebanyak 9.044 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti Nduga 1 P-4 sampai dengan Bukti Nduga 1 P-10 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon hanya menyebutkan kejadian diseluruh Kampung Kemyan, Trim, dan Tribid. Tetapi, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas lokasi kampung atau di TPS-TPS mana saja terjadinya selisih pengurangan suara Pemohon tersebut serta Pemohon tidak menjelaskan kapan dan bagaimana terjadinya pergeseran suara yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon tersebut. Selain itu, berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO diperoleh data perolehan suara sebagai berikut:

- a. Perolehan suara Pemohon di Kampung Kemyan adalah sebanyak 1.656 suara, sedangkan Partai Garuda memperoleh sebanyak 900 suara yang berasal dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 14 Desa Kemyan, Distrik Kemyan;
- b. Perolehan suara Pemohon di Kampung Trim adalah 0 (nol), sedangkan jumlah suara sebanyak 314 suara yang didalilkan Pemohon merupakan perolehan suara untuk Caleg Partai PDI-P Nomor Urut 7 atas nama Matius Kerepaya yang berasal dari TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, Desa Trim, Distrik Pasir Putih;
- c. Perolehan suara Pemohon di Kampung Tribid adalah 0 (nol), sedangkan jumlah suara sebanyak 755 suara yang didalilkan Pemohon merupakan perolehan suara untuk Caleg Partai PDI-P Nomor Urut 7 atas nama Matius Kerepaya yang berasal dari TPS 01, TPS 02, dan TPS 3 Desa Tribid, Distrik Gearek.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-009 sampai dengan Bukti T-029, serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Mira Wesareak dan Yosekat Kogoya (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait III menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon karena perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Nduga Dapil 1 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional tidak lain berasal dari hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan noken pada seluruh TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasinya secara berjenjang mulai dari TPS, kampung, distrik, hingga tingkat kabupaten dan dihadari oleh saksi partai politik serta diawasi oleh Bawaslu.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait III mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nduga tidak mengetahui jumlah perolehan suara di Distrik Kenyam, Gearek, dan Pasir Putih karena Bawaslu Kabupaten Nduga tidak menerima Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Nduga hanya akan menerangkan perolehan suara pada tingkat distrik berdasarkan Salinan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Nduga 1, sebagai berikut:

- a. Perolehan suara Partai NasDem di Distrik Kenyam adalah sebanyak 2.362 suara, sedangkan untuk Distrik Pasir Putih dan Gearek tidak memperoleh suara atau 0 (nol);
- b. Perolehan suara Partai PDI-P di Kecamatan Pasir Putih adalah sebanyak 1.313 suara, sedangkan di Distrik Gearek memperoleh suara sebanyak 3.575 suara dan untuk Distrik Kenyam tidak memperoleh suara atau 0 (nol);
- c. Perolehan suara Partai Garuda di Distrik Kenyam adalah sebanyak 1.759 suara, sedangkan untuk Distrik Pasir Putih dan Gearek tidak memperoleh suara atau 0 (nol).

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-10 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait III, Keterangan Bawaslu,

beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati dokumen berupa Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Nduga Dapil Nduga 1 [vide Bukti T-010 = Bukti PK.37-8], perolehan suara Pemohon di Distrik Kenyam adalah sebanyak 2.362 suara yang diperoleh dari caleg atas nama Yoas Beon, S.IP dengan 2.123 suara dan caleg atas nama Arlina Ganie, S.Pd dengan 239 suara. Sedangkan untuk Distrik Gearek dan Pasir Putih, Pemohon tidak memperoleh suara 0 (nol).
2. Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah mencermati dokumen berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Kenyam Dapil Nduga 1 [vide Bukti T-011], telah ternyata data perolehan suara dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko tersebut telah ternyata sama dengan data perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko [vide Bukti T-010].
3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Distrik Kenyam, Gearek, dan Pasir Putih, Saksi Partai NasDem telah mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi yang pada pokoknya menyampaikan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan/distrik, perolehan suara Partai NasDem tidak sesuai dengan kesepakatan [vide Bukti T-012].
4. Bahwa terhadap keberatan saksi pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut, Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi terhadap jumlah perolehan suara berdasarkan kesepakatan noken yang telah disepakati di TPS, karena meskipun Pemohon menyampaikan 2 (dua) lembar dokumen berupa foto Formulir Model C.Hasil TPS di Desa Trim [vide Bukti Nduga 1 P-9 dan Bukti Nduga 1 P-10], akan tetapi tidak jelas menerangkan untuk TPS berapa dan jumlah perolehan suaranya sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan.
5. Bahwa kemudian setelah Mahkamah mencermati dokumen berupa Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kampung Kenyam, Trim, dan Tribid [vide Bukti T-11] yang memuat data perolehan suara masing-masing TPS, Mahkamah menemukan kesesuaian antara data jumlah perolehan suara

masing-masing caleg untuk tiap partai politik yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. Perolehan suara sebanyak 900 suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kampung Kenyam merupakan perolehan suara Partai Garuda yang memperoleh sebanyak 900 suara yang berasal dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 14 Desa Kenyam, Distrik Kenyam;
 - b. Perolehan suara Pemohon di Kampung Trim adalah 0 (nol), sedangkan jumlah suara sebanyak 314 suara yang didalilkan Pemohon merupakan perolehan suara untuk Caleg Partai PDI-P Nomor Urut 7 atas nama Matius Kerepaya yang berasal dari TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, Desa Trim, Distrik Pasir Putih;
 - c. Perolehan suara Pemohon di Kampung Tribid adalah 0 (nol), sedangkan jumlah suara sebanyak 755 suara yang didalilkan Pemohon merupakan perolehan suara untuk Caleg Partai PDI-P Nomor Urut 7 atas nama Matius Kerepaya yang berasal dari TPS 01, TPS 02, dan TPS 3 Desa Tribid, Distrik Gearek.
6. Bahwa terlebih lagi, meskipun pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten saksi Pemohon juga mengajukan keberatan pada saat pembahasan Distrik Kenyam, Gearek dan Pasir Putih, hingga mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena tidak terdapat rekomendasi Bawaslu dan tidak terdapat Formulir Model C. Hasil TPS sebagai alat untuk membandingkan data perolehan suara di TPS berdasarkan kesepakatan noken, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran dan validitas data perolehan suara dalam bukti berupa dokumen kesepakatan masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 1.723 suara yang terjadi di 3 (tiga) kampung di Kabupaten Nduga untuk calon anggota DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 3

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 1.639 suara di Distrik Yigi karena pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi Pemohon tidak diberikan Salinan Formulir Model D.Hasil dan Termohon melakukan rekapitulasi tidak berdasarkan Formulir Model C.Hasil di beberapa desa di Distrik Yigi, sebagai berikut:

- a. Perolehan suara Pemohon berdasarkan kesepakatan masyarakat di TPS 1 dan TPS 2 Desa Wiritlak Distrik Yigi adalah sebanyak 563 suara;
- b. Perolehan suara Pemohon berdasarkan kesepakatan masyarakat di TPS 1 dan TPS 2 Desa Yebadolma Distrik Yigi adalah sebanyak 425 suara;
- c. Perolehan suara Pemohon berdasarkan kesepakatan masyarakat di TPS 1 Desa Sumbo Distrik Yigi adalah sebanyak 276 suara;
- d. Perolehan suara Pemohon berdasarkan kesepakatan masyarakat di TPS 1 Desa Sirit Distrik Yigi adalah sebanyak 231 suara;
- e. Perolehan suara Pemohon berdasarkan kesepakatan masyarakat di TPS 1 Desa Suwemen Distrik Yigi adalah sebanyak 144 suara;

Oleh karena itu, menurut Pemohon, perolehan suara dari 5 desa di Distrik Yigi adalah sebanyak 1.639 suara, akan tetapi oleh Termohon dipindahkan kepada Partai Demokrat sebanyak 1.574 suara dan Partai PKN sebanyak 65 suara.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 3, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan kursi yang benar menurut Pemohon yaitu kursi ke-2 dengan 6.595 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti Nduga 3 P-4 sampai dengan Bukti Nduga 3 P-18 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Permohonan Pemohon adalah tidak

benar karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat rapat pleno tingkat distrik dan tingkat kabupaten serta tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu. Selain itu, perolehan suara yang benar di Distrik Yigi adalah Partai Demokrat memperoleh 3.049 suara, PKN memperoleh 1.278 suara dan Pemohon tidak memperoleh suara 0 (nol).

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-013 sampai dengan Bukti T-017 dan Bukti T-028, serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Mira Wesareak dan Yosekat Kogoya (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon karena dalil Pemohon tidak memiliki relevansi manakala membandingkan dengan beberapa selisih suara yang tidak berdasarkan pada Formulir Model D.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Pleno, sehingga berbeda dengan fakta yang terjadi dalam perkara *a quo*.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nduga baru menerima Salinan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Nduga 1 dari Termohon pada 4 Mei 2024. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Nduga hanya akan menerangkan perolehan suara pada tingkat distrik berdasarkan Salinan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Nduga 1, yaitu Partai Demokrat memperoleh 3.049 suara, PKN memperoleh 1.278 suara dan Pemohon tidak memperoleh suara 0 (nol).

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-10 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati dokumen berupa Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Nduga Dapil Nduga 3 [vide Bukti T-014 = Bukti PK.37-9], perolehan suara Pemohon di Distrik Yigi adalah 0 (nol), sedangkan Partai Demokrat memperoleh 3.046 suara dan PKN memperoleh 1.278 suara.
2. Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah mencermati dokumen berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Kenyam Dapil Nduga 3 [vide Bukti T-015], telah ternyata data perolehan suara dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko tersebut adalah sama dengan data perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko.
3. Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta berdasarkan alat bukti dokumen surat Bawaslu permohonan permintaan data D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Nduga [vide Bukti Nduga 3 P-4 dan Bukti PK.37-6], Termohon baru menyampaikan atau membagikan Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Nduga kepada Bawaslu Kabupaten Nduga pada tanggal 4 Mei 2024 [vide Risalah sidang Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 327] jauh setelah pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Nduga pada 7-8 Maret 2024. Terhadap fakta demikian, Termohon seharusnya bertindak secara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta petunjuk teknis pelaksanaan penghitungan suara, termasuk harus segera mencetak hasil penghitungan perolehan suara yang telah dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Nduga karena merupakan produk otentik dalam tahapan pemilu. Pemberian Formulir Model D.Hasil tersebut bertujuan untuk mendapatkan pencermatan dari para saksi dan pengawas, sehingga kemurnian suara dari tingkat TPS tetap dapat terjaga. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk menciptakan pemilu yang lebih berkualitas, kedepannya Termohon harus lebih memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang telah ditentukan.
4. Bahwa dalam membuktikan keseluruhan perolehan suaranya dari 5 desa di Distrik Yigi, sebanyak 1.639 suara, Pemohon telah menyampaikan dokumen berupa surat pernyataan yang berisi dukungan dari masing-masing Kepala Desa untuk memberikan suara masyarakatnya, yaitu Kepala Desa Wiritlak,

Yebadolma, Sumbo, Sirit, dan Suwemen [vide Bukti Nduga 3 P-5, Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-13 sampai dengan Bukti Nduga 3 P-15]. Terhadap fakta demikian, Mahkamah menilai, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa merupakan penyelenggara negara yang harus netral dalam pemilu. Mereka dilarang ikut dalam kegiatan politik praktis pada saat pemilu karena justru akan menimbulkan konflik kepentingan antara perangkat desa dengan masyarakat. Larangan demikian telah secara tegas diatur dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 494 UU Pemilu. Bahkan, ketentuan Pasal 282 UU Pemilu secara tegas melarang kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Oleh karena itu, dalam sistem noken yang dapat menentukan kesepakatan masyarakat adalah kepala suku atau kepala adat setempat sehingga terhadap surat pernyataan dukungan dari kepala desa yang disampaikan oleh Pemohon untuk membuktikan dalilnya, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena sejatinya kepala desa harus netral dan tidak boleh ada keberpihakan. Seandainya pun ada kepala suku yang menjabat kepala desa maka terhadap kedua kewenangan tersebut harus dipisahkan dan tidak dapat dicampuradukkan.

5. Bahwa selain itu, Pemohon juga menyampaikan bukti berupa foto Formulir Model C. Hasil TPS dari masing-masing TPS yang didalilkan yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Wiritlak, TPS 1 dan TPS 2 Desa Yebadolma, TPS 1 Desa Sumbo, dan TPS 1 Desa Sirit Distrik Yigi [vide Bukti Nduga 3 P-6, Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-12, Bukti P-14 sampai dengan Bukti Nduga 3 P-16]. Akan tetapi, berdasarkan hasil pencermatan Mahkamah, selain tidak terdapat tanda tangan KPPS maupun saksi secara lengkap, alat bukti Pemohon *a quo* juga tidak dapat menunjukkan dengan jelas terkait lokasi TPS dan berapa angka perolehan suara di dalamnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran akan dalilnya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 1.639

suara di Distrik Yigi untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 6.210 suara karena pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di beberapa distrik di Kabupaten Yahukimo, yaitu:

- a. Menurut Pemohon, perolehan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat di Distrik Lolat adalah sebanyak 5.168 suara, akan tetapi terdapat pergeseran suara kepada PDI-P sebanyak 4.000 suara, sehingga dalam Formulir Model Lampiran D.Hasil Kabupaten, Pemohon hanya memperoleh 1.168 suara.
- b. Menurut Pemohon, perolehan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat di Distrik Soba adalah sebanyak 2.066 suara, akan tetapi terdapat pergeseran suara kepada Partai Hanura sebanyak 2.066 suara, sehingga dalam Formulir Model Lampiran D.Hasil Kabupaten, Pemohon tidak memperoleh suara atau 0 (nol).
- c. Menurut Pemohon, perolehan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat di Distrik Kayo adalah sebanyak 144 suara, akan tetapi terdapat pergeseran suara kepada Partai Hanura sebanyak 144 suara, sehingga dalam Formulir Model Lampiran D.Hasil Kabupaten, Pemohon tidak memperoleh suara atau 0 (nol).

Oleh karena itu, menurut Pemohon, total perolehan suara Pemohon di Dapil Yahukimo 4 adalah sebanyak 25.344 suara.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebanyak 25.344 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti Yahukimo 4 P-4 sampai dengan Bukti Yahukimo 4 P-6 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai bukti kesepakatan masyarakat terkait dengan kapan, dengan siapa dan apa isi kesepakatan tersebut serta seluruh hasil perolehan suara di tingkat kabupaten berdasarkan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo yang dibacakan oleh PPD pada saat rapat rekapitulasi suara tingkat kabupaten.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-018 sampai dengan Bukti T-024, serta 1 (satu) orang Saksi atas nama Penas Pahabol (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait III menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon karena perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 4 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional tidak lain berasal dari hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan noken pada seluruh TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasinya secara berjenjang mulai dari TPS, kampung, distrik, hingga tingkat kabupaten dan dihadari oleh saksi partai politik serta diawasi oleh Bawaslu.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait III mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Panwas Distrik Soba, Distrik Kayo, dan Distrik Lolat tidak diberikan Salinan Formulir D.Hasil Distrik/Kecamatan. Ketua Panwas Distrik Soba, Distrik Kayo, dan Distrik Lolat telah berupaya meminta Formulir D.Hasil Distrik kepada PPD, namun PPD mengarahkan untuk meminta dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Yahukimo. Kemudian, Panwas Distrik meminta dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten

Yahukimo, tetapi tidak diberikan. Oleh karena itu, Bawaslu hanya akan menyampaikan perolehan suara Pemohon, PDIP, dan Partai Hanura berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten, sebagai berikut:

- a. Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.168 suara di Distrik Lolat, akan tetapi untuk Distrik Soba dan Kayo, Pemohon tidak memperoleh suara atau 0 (nol);
- b. PDIP memperoleh suara sebanyak 4.391 suara di Distrik Lolat, akan tetapi untuk Distrik Soba dan Kayo, PDIP juga tidak memperoleh suara atau 0 (nol);
- c. Partai Hanura memperoleh suara sebanyak 2.066 suara di Distrik Soba dan di Distrik Kayo memperoleh 144 suara, sedangkan untuk Distrik Lolat tidak memperoleh suara atau 0 (nol);

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-10 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait III, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati dokumen berupa Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4 [vide Bukti T-019 = Bukti PK.37-9], telah ternyata perolehan suara Pemohon di Distrik Lolat adalah sebanyak 1.168 suara, sedangkan untuk Distrik Soba dan Kayo, Pemohon tidak memperoleh suara atau 0 (nol).
2. Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah mencermati dokumen berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Lolat, Soba, dan Kayo, Dapil Yahukimo 4 [vide Bukti T-020], terdapat kesesuaian data perolehan suara dengan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko dan pada saat rapat rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan tanggal 19 Februari 2024, tidak terdapat keberatan dari saksi serta tidak terdapat juga rekomendasi dari Panwascam di ketiga distrik yang didalilkan oleh Pemohon.

3. Bahwa memang benar saksi Pemohon pada saat rapat rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada 6 Maret 2024 telah mengajukan keberatan secara tertulis, karena perolehan suara Pemohon yang dibacakan oleh PPD tidak berdasarkan pada kesepakatan masyarakat. Terhadap fakta demikian, Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi terhadap perolehan suara yang di dalilkan oleh Pemohon karena sama sekali tidak terdapat Formulir Model C.Hasil TPS yang disampaikan kepada Mahkamah, sehingga menurut Mahkamah, perolehan suara sebagaimana yang terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko yang ternyata memiliki kesesuaian data perolehan suara dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko di masing-masing distrik yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah perolehan suara yang sah dan telah melewati proses rekapitulasi dan pengawasan secara berjenjang mulai dari tingkat distrik hingga kabupaten.
4. Bahwa terlebih lagi, meskipun pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten terdapat keberatan yang diajukan dari saksi Pemohon secara tertulis, terhadap hal tersebut telah ternyata tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo sebagaimana ditegaskan oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 6.210 suara karena pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di beberapa distrik di Kabupaten Yahukimo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait II mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait III mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak terkait III mengenai pokok permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [4.9] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).
3. Menolak eksepsi Pihak Terkait II mengenai mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).
4. Menolak eksepsi Pihak Terkait III mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha,

Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Zaka Firma Aditya

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id